



SKRIPSI

**PEMBUKTIAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
(Putusan Nomor: 37/Pid.B/2015/PN Bkl.)**

***THE EVIDENCE OF CRIMINAL RESPONSIBILITY
PREMEDITATED THE MURDER CRIME
(Verdict Number: 37/Pid.B/2015/PN Bkl.)***

**NELI MAULA RAHMAH
NIM. 140710101060**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

SKRIPSI

**PEMBUKTIAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
(Putusan Nomor: 37/Pid.B/2015/PN Bkl.)**

***THE EVIDENCE OF CRIMINAL RESPONSIBILITY
PREMEDITATED THE MURDER CRIME
(Verdict Number: 37/Pid.B/2015/PN Bkl.)***

**NELI MAULA RAHMAH
NIM. 140710101060**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

MOTTO

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah adalah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan”

(Terjemahan QS. Al-Nissa’ Ayat: 135)¹

¹ Al-Quran-Ku, Lautan Lestari, Jakarta, Indonesia, hlm. 78

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua Penulis, Bapak Abdul Majid dan Ibu Nur Saadah tercinta. Adik-adik penulis tersayang, Ikvi Himmatin Najihah, dan Muhammad Rosyi Maulana serta keluarga besar yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil serta doa dan motivasi yang tiada henti untuk kesuksesan Penulis.
2. Guru-guru penulis dari SDN 01 Somosari, MTs I'anatut-Thullab, MAN 1 Jepara, Serta Dosen pembimbing, penguji dan seluruh pengajar di Fakultas Hukum Universitas Jember yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan penulis, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar penulis menjadi lebih baik.
3. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu penulis banggakan.

PRASYARAT GELAR

**PEMBUKTIAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
(Putusan Nomor: 37/Pid.B/2015/PN Bkl.)**

***THE EVIDENCE OF CRIMINAL RESPONSIBILITY
PREMEDITATED THE MURDER CRIME
(Verdict Number: 37/Pid.B/2015/PN Bkl.)***

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

NELI MAULA RAHMAH

NIM : 140710101060

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 04 MEI 2018


Pembimbing Utama,



Echwan Iriyanto, S.H., M.H.

NIP. 19620411989021001

Pembimbing Anggota,



Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H.

NIP: 198002162008121002

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**PEMBUKTIAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
(Putusan Nomor: 37/Pid.B/2015/PN Bkl.)**

***THE EVIDENCE OF CRIMINAL RESPONSIBILITY
PREMEDITATED THE MURDER CRIME
(Verdict Number: 37/Pid.B/2015/PN Bkl.)***

Oleh:

**Neli Maula Rahmah
NIM. 140710101060**

Pembimbing Utama,



**Echwan Iriyanto, S.H., M.H.
NIP. 196204111989021001**

Pembimbing Anggota,



**Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H.
NIP. 198002162008121002**

Mengesahkan :
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,



**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 04

Bulan : Mei

Tahun :2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua Penguji,



Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H.

NIP:196310131990032001

Sekretaris Penguji,



Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.

NIP: 197408302008121001

Anggota Penguji :

Echwan Iriyanto, S.H., M.H.

NIP: 196204111980021001



Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H.

NIP: 198002162008121002



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Neli Maula Rahmah
NIM : 140710101060
Fakultas/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya tulis yang berjudul **“PEMBUKTIAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Putusan Nomor: 37/Pid.B/2015/PN.Bkl.)”** adalah hasil karya sendiri, kecuali dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 04 Mei 2018

Yang Menyatakan,



Neli Maula Rahmah

NIM : 140710101060

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PEMBUKTIAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA(Putusan Nomor: 37/Pid.B/2015/PN.Bkl.)”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum serta memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu saya sampaikan terima kasih tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Dr. H. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III;
3. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing secara ikhlas dan sabar serta memberikan nasihat dan ilmu yang bermanfaat hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
4. Bapak Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota skripsi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan ilmu, pengarahan dan nasihat serta dorongan dan semangat dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
5. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H. selaku Ketua Panitia Penguji dan Bapak Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Panitia Penguji yang telah meluangkan waktu untuk menguji, mengevaluasi, dan membimbing penulis untuk menyempurnakan skripsi ini;
6. Bapak Dodik Prihatin, AN, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan selama penulis menjalani kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak dan Ibu Dosen, Civitas Akademika serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak ibu tercinta, Bapak Abdul Majid dan Ibu Nur Saadah yang telah membesarkan penulis dengan penuh cinta kasih, kesabaran, pengorbanan, dan selalu memberikan motivasi, nasihat, bimbingan, serta tidak pernah lelah mendukung dan mendoakan untuk kesuksesan penulis;
9. Ikvi Himmatin Najihan dan Rosyi Maulana adik yang sangat penulis sayangi yang selalu memberikan canda tawa dan semangat kepada penulis disaat penulis lelah dalam menyusun skripsi ini serta terimakasih kepada keluarga besar yang telah memberikan semangat dan do'a dalam pengerjaan skripsi ini;
10. Keluarga besar Pondok Pesantren Huffadzul Quran Annuriyyah Mutih kulon, dan Keluarga besar Pesantren Tahfidzul Quran Annuriyyah Somosari tempat penulis menimba ilmu Agama dan tempat yang memberikan pengajaran kepada penulis dalam menghadapi segala problematika kehidupan;
11. Keluarga besar Kejaksaan Negeri Jepara terkhusus keluarga Pidana Umum tempat penulis magang Mandiri yang telah memberikan bimbingan, pengetahuan dan pengalaman lapangan bagi penulis;
12. Okta Alviana Rohim, Dyah Ramadhani, Aina Aulia Alief, Risky Vistha, Yuni Tri Ardianti, Kokom Dyah Warisman, Intan Putri Dewi, Sevi Lutfianisna, Puput Mareta, Siti Arifah Likalimatillah, dan Mbak Nadhifatul Fuadah Sahabat penulis yang senantiasa memberikan tempat berbagi keluh kesah, semangat, serta motivasi kepada penulis;
13. Teman seperjuangan penulis; Dwi Farida, Ati Fitria Atma Negara, Dewi Titisari, Zainur Ratna Safitri, Nanik Mahmudah, Muhammad Kukuh Alfian, Chici Arinda Putri, Alvionita Dwi, Nararrya Purwaningsih, Yuliana Cathrine S.H., Almas Nabilah Mahardiantri, Jamilatus Sholihah, Dwi Indah Lestari, dan Elviana Risqa yang selalu bersedia meluangkan waktu untuk diskusi, selalu memberikan semangat, dan membantu penulis dalam berbagai hal;
14. Leny Rizkiana, Dessy Puspitasari, Rosyida Asa Hartin, Oktavia Nabila Ghaisani, Anis Fitria, Alvis Michel Ontaryo, Muchlis Nur Huda, Candra

Setia Utama, dan Muhammad Syauqi Hasbi dari keluarga KKN UMD 41, beserta seluruh jajaran perangkat Desa Koncer kidul yang telah memberikan canda tawa serta motivasi dan semangat untuk penulis;

15. Keluarga besar Forum Kajian Keilmuan Hukum (FK2H), Keluarga besar Criminal Law Student Association (CLSA) serta seluruh teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu;
16. Sahabat-sahabat kost jawa 4b nomer 6, Imroatul Azizah, Rahmah Anju Sa'difah, Maulina Ulul, Amalia Paksi, Ima, Onie, Astri, Evi, Alfi, Atul dan semua yang tidak bisa penulis sebut namanya satu persatu;
17. Semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali ucapan terimakasih serta harapan, semoga amal kebaikan semua mendapat Ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala.

Jember, 04 Mei 2018

Penulis

RINGKASAN

Latar Belakang dari penulisan skripsi ini adalah adanya pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Abdul Haris kepada korban Holilur Rohman sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 37/Pid.B/2015/PN.Bkl. Dalam putusan akhir Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Pembunuhan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara membacok menggunakan pisau dan kemudian membakar dengan bensin. Akibat dari perbuatan tersebut korban meninggal dunia. Dalam proses pembuktian terdapat dua (2) orang saksi yang menerangkan bahwa terdakwa mengalami gangguan jiwa sejak 9 bulan sebelum tindak pidana tersebut dilakukan. Adapun permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah Pertama, Apakah keterangan saksi dipersidangan yang menyatakan bahwa terdakwa mengalami gangguan jiwa dapat dijadikan dasar oleh hakim dalam mempertimbangkan aspek pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa. Kemudian permasalahan kedua adalah Apakah penjatuhan pidana dalam putusan Nomor 37/Pid.B/2015/PN.Bkl telah tepat dilihat dari pertimbangan hakim tentang keadaan yang meringankan dan memberatkan

Tujuan dari penelitian skripsi yang hendak dicapai yaitu; untuk mengetahui dan memahami dapat tidaknya keterangan saksi yang menyatakan bahwa terdakwa mengalami gangguan jiwa dijadikan oleh hakim sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan aspek pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa. Kemudian tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui dan memahami ketepatan penjatuhan pidana dalam putusan Nomor 37/Pid.B/2015/PN.Bkl dilihat dari pertimbangan hakim tentang keadaan yang meringankan dan memberatkan

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Adapun kesimpulan pertama yaitu Keterangan saksi yang menyatakan bahwa terdakwa mengalami gangguan jiwa dapat dijadikan dasar pertimbangan oleh hakim dalam menentukan aspek pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa apabila hakim dengan kewenangannya menghadirkan ahli jiwa (*psikiater*) atau *visum et repertum psychiatricum* (VeRT) didalam persidangan karena yang berhak menentukan keadaan jiwa seseorang adalah ahli jiwa (*psikiater*) kesimpulan kedua yaitu Penjatuhan pidana dalam putusan Nomor 37/Pid.B/2015/PN. Bkl dilihat dari pertimbangan hakim tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan telah tepat. Karena, berdasarkan fakta dipersidangan lebih banyak terungkap keadaan yang memberatkan bagi terdakwa.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN ORISINILITAS	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Penelitian	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	6
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Tindak Pidana	9
2.1.1 Tindak Pidana Pembunuhan	13
2.1.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan.....	13
2.2 Kesalahan.....	15
2.2.1 Kemampuan Bertanggungjawab	15
2.2.2 Kesengajaan dan Kealpaan.....	16

2.2.3 Alasan Pemaaf	18
2.3 Pembuktian	19
2.3.1 Sistem atau Teori Pembuktian.....	20
2.3.2 Alat Bukti	21
2.3.3 Proses Pembuktian	23
2.4 Gangguan Jiwa	24
2.5 Pertimbangan Hakim	25
2.5.1 Pertimbangan Hakim yang Bersifat Yuridis	25
2.5.2 Pertimbangan Hakim yang Bersifat Non Yuridis	26
2.5.3 Keadaan yang Meringankan dan Memberatkan	26
2.6 Pidana	27
2.6.1 Jenis-Jenis Pidana	28
2.6.2 Tujuan Pidana	28
BAB III PEMBAHASAN	29
3.1 Keterangan Saksi Yang Menyatakan Terdakwa Mengalami Gangguan Jiwa Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Kemampuan Pertanggungjawaban Pidana Pada Diri Terdakwa	29
3.2 Penjatuhan Pidana Dalam Putusan Nomor: 37/Pid.B/2015/PN.Bkl Dilihat Dari Pertimbangan Hakim Dalam Hal Keadaan Yang Memberatkan Dan Meringankan	45
BAB VI PENUTUP	57
4.1 Kesimpulan	57
4.2 Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor: 37/Pid.B/2015/PN Bkl.



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum. Dengan demikian pasti dalam setiap sendi kehidupan masyarakat telah diatur oleh hukum. Salah satu implementasi dari hal tersebut yaitu adanya hukum pidana. Hukum pidana merupakan hukum publik, yang mana mengatur hubungan Individu (subjek hukum) dengan negara atau kepentingan umum serta bertujuan untuk menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat. Hukum pidana mengandung ketentuan-ketentuan tentang boleh tidaknya suatu perbuatan dilakukan, apabila tidak sesuai dengan ketentuannya makapelakunya akan dikenai sanksi. Perbuatan tersebut sering disebut tindak pidana.

Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana apabila tidak melakukan kesalahan (*Geen straf zonder schuld*). Kesalahan merupakan dasar pertanggungjawaban pidana dan penjatuhan pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana. Apabila ada seseorang yang melakukan perbuatan, dimana perbuatannya tersebut memenuhi rumusan tindak pidana, hal tersebut belumlah memenuhi syarat untuk dijatuhkannya pidana. Kesalahan memiliki tiga unsur, yaitu Kemampuan bertanggungjawab, Kesengajaan dan kealpaan, dan tidak adanya alasan penghapus pidana (alasan pemaaf).

Terkait dengan adanya kemampuan bertanggungjawab, dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP) disebutkan.

“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya, atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.

Bunyi pasal tersebut menyebutkan bahwa jika seseorang melakukan tindak pidana, namun orang tersebut mengalami gangguan jiwa, maka tidak dapat dituntut pertanggung jawaban atas dirinya. Karena jika keadaan jiwanya tidak normal, fungsinya juga tidak baik. Sehingga ukuran-ukuran yang berlaku dalam

masyarakat tidak sesuai baginya. Sehingga tidak ada gunanya apabila dilakukan pemidanaan atas dirinya.² Berkaitan dengan hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk menganalisis putusan Pengadilan Negeri Bangkalan dengan Nomor Register 37/Pid.B/2015/PN. Bkl. Yang mana secara singkat kasusnya sebagai berikut;

Berawal dari meninggalnya MUSTOFA (kakak dari terdakwa) lalu terdakwa ABDUL HARIS (Selanjutnya disebut Terdakwa) menyimpan rasa dendam terhadap HOLILUR ROHMAN (Selanjutnya disebut Korban) yang mana akhirnya timbul niatan dari terdakwa untuk membunuh korban yang niatannya tersebut disampaikannya kepada ISMAIL RIDOI (DPO) namun dilarang oleh Ismail Ridoi, kemudian pada malam harinya ketika tahlilan untuk Mustofa dimulai terdakwa teringat kembali dendam dan niatannya untuk membunuh korban. Setelah itu terdakwa bergegas kerumah korban dengan membawa sebilah pisau dan bensin. Setelah sampai dirumah korban, terdakwa langsung melempar kaca jendela rumah korban sebanyak (2) dua kali dan kemudian terdakwa masuk kerumah korban lewat jendela tersebut bersama dengan Mohammad (bapak dari terdakwa) dan juga Ismail Ridoi. Melihat korban yang ada didalam rumahnya, terdakwa langsung membacokkan pisaunya berkali-kali yang mengenai lengan atas tangan kiri korban, bersamaan dengan itu Ismail Ridoi juga membacokkan sebilah cluritnya hingga mengenai lengan kanan korban. Karena melihat korban yang masih bernyawa, lalu terdakwa menyiramkan bensin dan kemudian membakar terdakwa namun terdakwa masih bisa merangkak masuk kedalam kamar, setelah itu terdakwa melempar kantong plastik kearah terdakwa yang berisi bensin namun kantong plastik tersebut tidak mengenai korban melainkan mengenai kusen. Kemudian, terdakwa mengambil botol bekas minuman disekitar rumah korban lalu menyiramkannya ke tubuh korban. Melihat api yang mulai membesar terdakwa keluar rumah dan kemudian mengambil motor yang berada di teras rumah untuk diturunkan ketanah, namun bensinnya tumpah setelah itu terdakwa membakar sepeda tersebut beserta sepeda ontel dan memecahkan kaca rumah dan membakar seisi rumah tersebut dan kemudian terdakwa meninggalkan rumah tersebut. Akibat perbuatan terdakwa bersama Mohammad dan Ismail Ridoi, korban ditemukan

²Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 173.

meninggal dunia, sebagaimana *Visum et Repertum* No. 358/2279/433.208/2014 tanggal 04 Desember 2014 dibuat oleh dr H. Edy Suharto, Sp.F yang merupakan dokter RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kab. Bangkalan.³

Didalam putusan Nomor: 37/Pid.B/2015/PN.Bkl, disebutkan bahwa terdakwa di dakwa dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas

Dakwaan Primair : Pasal 340 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Subsidair Kesatu : Pasal 338 Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP

atau

Kedua : Pasal 170 Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP

Namun, Apabila dilihat maka bentuk dakwaan tersebut adalah dakwaan campuran. Yang mana menggabungkan dakwaan subsidair dan alternatif.

Alat bukti merupakan elemem penting dalam proses pembuktian. Dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disebut dengan KUHP) untuk membuktikan suatu tindak pidana ada lima macam alat bukti, yaitu; keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam pemeriksaan putusan Nomor 37/Pid.B/2015/PN.Bkl tersebut dipersidangan, terdapat 2 (dua) saksi yang bernama ABDUL HASAN dan AGUS SURYO WARDANI yang menyatakan bahwa terdakwa telah mengalami gangguan jiwa sejak 9 (sembilan) bulan sebelum tindak pidana itu terjadi. Terdakwa kadang termenung, kadang juga ngamuk dan teriak-teriak. Mengingat pasal 44 KUHP yang menyatakan bahwa jika terdakwa mengalami gangguan jiwa tidak dapat dipidana, maka jika benar terbukti bahwa terdakwa mengalami gangguan jiwa, seharusnya terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Namun demikian, dalam putusan akhir ternyata terdakwa ABDUL HARIS dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum, keterangan saksi yang menyatakan bahwa terdakwa mengalami gangguan jiwa dijadikan sebagai alasan peringan pidana tanpa dibuktikan lebih lanjut dalam persidangan tersebut, apakah terdakwa benar mengalami gangguan jiwa atau tidak.

³Naskah *Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan* Dengan Nomor Register: 37/Pid.B/2015/PN. Bkl

KUHP menganut pandangan dualistis, dimana ada pemisahan antara perbuatan dengan pertanggungjawaban pidana, maka seorang terdakwa meskipun telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana tidak serta merta dapat dipidana melainkan harus diperhatikan pula kemampuan bertanggungjawab dari diri terdakwa. Keadaan jiwa dari seorang terdakwa erat kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana. dalam rumusan KUHP bahwasannya yang berwenang menentukan keadaan jiwa seseorang adalah ahli jiwa (*psikiater*), namun di dalam putusan Nomor: 37/Pid.B/2015/PN.Bkl hakim hanya berpegang pada keterangan saksi bukan pada keterangan ahli. Maka dari itu perlu kiranya untuk menganalisis apakah keterangan saksi dipersidangan yang menyatakan terdakwa mengalami gangguan jiwa dapat dijadikan dasar hakim dalam menentukan kemampuan bertanggungjawab pada diri terdakwa.

Hal penting lainnya dalam proses persidangan adalah pemidanaan. Pada putusan Nomor 37/Pid.B/2015/PN.Bkl terdakwa dijatuhi putusan 11 tahun penjara, yang mana pidana tersebut lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum. Dalam penjatuhan sebelum menjatuhkan putusan, menurut pasal 197 ayat (1) huruf f harus memberikan pertimbangannya mengenai hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Dari pertimbangan tersebut tercermin alasan hakim dalam menentukan penjatuhan pidana yang dianggapnya adil. Maka dari itu, menurut penulis perlu untuk mengetahui ketepatan hakim dalam memutus terdakwa dilihat dari keadaan yang memberatkan dan meringankan. Mengeliminir isu hukum lain seperti bentuk dakwaan dan kualifikasi perbuatan terdakwa apakah termasuk pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP) atau pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas lebih mendalam dan menganalisis kasus tersebut dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi, dengan judul **“PEMBUKTIAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (PUTUSAN NOMOR: 37/Pid.B/2015/PN Bkl.)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah keterangan saksi dipersidangan yang menyatakan bahwa terdakwa mengalami gangguan jiwa dapat dijadikan dasar oleh hakim dalam mempertimbangkan aspek pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa?
2. Apakah penjatuhan pidana dalam putusan Nomor 37/Pid.B/2015/PN.Bkl telah tepat dilihat dari pertimbangan hakim tentang keadaan yang meringankan dan memberatkan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dapat tidaknya Keterangan saksi dipersidangan yang menyatakan bahwa terdakwa mengalami gangguan jiwa dijadikan hakim sebagai pertimbangan dalam menentukan aspek pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa.
2. Untuk mengetahui ketepatan penjatuhan pidana dalam putusan Nomor: 37/Pid.B/2015/PN.Bkl dilihat dari pertimbangan hakim tentang keadaan yang meringankan dan memberatkan.

1.4 Metode Penelitian

Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh sesuatu atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit. Menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu pengetahuan untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum. Penelitian Hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴ Sehubungan dengan hal tersebut, agar tercipta suatu karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan argumen, teori atau konsep baru

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 47.

yang sesuai dengan perkembangan yang ada, maka dalam penelitian ini digunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian hukum (*legal research*) yaitu menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan apakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum⁵.

1.4.2 Pendekatan Penelitian

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*komparative approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁶ Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain:⁷

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah beberapa undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang dibahas. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan tujuan untuk menemukan ide-ide yang

⁵ *Ibid.*, hlm.47.

⁶ *Ibid.*, hlm. 133.

⁷ *Ibid.*, hlm. 133-136.

melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum tidak mengenal adanya data. untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya diperlukan sumber-sumber peneliti. Sumber-sumber penelitian hukum dapat berupa:⁸

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim⁹. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3. Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor: 37/Pid.B/2015/PN.Bkl.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁰ Sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku teks yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan, tulisan-tulisan ilmiah tentang hukum yang telah dipublikasikan, dan tulisan-tulisan hukum yang diakses melalui internet.

⁸*Ibid.*, hlm.181.

⁹*Ibid.* hlm.181.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 181.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan analisis deduktif, yaitu cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan pada hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai perskripsi atau maksud yang sebenarnya. Menganalisis bahan yang diperoleh agar dapat menjawab permasalahan dengan tepat dilakukan dengan langkah-langkah :¹¹

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argument yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Dengan mengikuti alur yang telah ditentukan untuk malakukan analisa terhadap bahan hukum ini, akan mempermudah penulis dalam melakukan penelitian ini.

¹¹*Ibid.*, hlm. 171.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Yang terdiri dari kata “*straf*” diterjemahkan dengan pidana dan hukum, “*baar*” diterjemahkan dengan dapat dan boleh, dan kata “*feit*” diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.¹² Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Dengan demikian banyak dari pakar hukum yang berbeda dalam menerjemahkan *strafbaar feit*, yang diantaranya diterjemahkan sebagai Tindak Pidana, Perbuatan pidana, peristiwa pidana dan delik. Namun istilah yang paling populer dipakai adalah istilah “tindak pidana”, hal tersebut dapat kita perhatikan buku-buku hukum pidana yang pada umumnya mempergunakan istilah tindak pidana.¹³

Teguh Prasetyo menerjemahkan *strafbaar feit* dengan kata Tindak pidana, dimana Tindak pidana menurutnya yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).¹⁴ Moeljatno mengartikan *Strafbaar feit* dengan istilah “perbuatan pidana”, yang mana perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman “sanksi” yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁵ Simons merumuskan bahwa *strafbaar feit* ialah kelakuan (*handeling*) yang diancam pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang bertanggungjawab.¹⁶

¹² Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Persepektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2009, hlm. 101.

¹³ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddun Tomalili, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, hlm. 9.

¹⁴ Teguh Prastyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 50.

¹⁵ Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 59.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 61.

Mengenai pengertian *strafbaar feit* sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa diantara para sarjana hukum terdapat dua pandangan yang berbeda dalam hal merumuskan *strafbaar feit*, yang mana pandangan pertama yaitu pandangan (monistis) yang merumuskan delik sebagai suatu kesatuan bulat, sehingga tidak memisahkan antara perbuatan dan akibat disatu pihak dan pertanggungjawaban dilain pihak. Kemudian pandangan yang kedua yaitu pandangan dualistik yang merupakan pandangan yang memisahkan antara perbuatan dan akibatnya (*actus reus*) disatu pihak dan pertanggungjawaban (*mens rea*) dilain pihak.¹⁷ Adapun penulis dalam penelitian ini akan menggunakan pandangan yang kedua, yaitu pandangan yang memisahkan antara perbuatan pidana (*actus reus*) dengan pertanggungjawaban pidana (*mens rea*).

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamannya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.¹⁸ Unsur-unsur tindak pidana tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:¹⁹

1. Unsur Obyektif: yaitu unsur yang terdapat di luar pelaku (*dader*) yang dapat berupa perbuatan, akibat, dan keadaan atau masalah-masalah tertentu yang dilarang dan diancam oleh undang-undang.
2. Unsur Subyektif: yaitu unsur yang terdapat dari dalam diri si pelaku (*dader*) yang berupa hal yang dapat dipertanggungjawabkan seseorang terhadap perbuatan yang telah dilakukan, kesalahan atau *schuld*.

Dalam tindak pidana pembunuhan ini, unsur-unsur yang akan di analisa oleh penulis lebih mengarah kepada unsur subjektif.

¹⁷ Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, hlm. 88-89.

¹⁸ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 192.

¹⁹ Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang , 2013, hlm. 3-4.

2.1.1 Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan dalam KUHP termasuk dalam kejahatan terhadap jiwa orang. Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.²⁰ orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan, jika akibat berbuat meninggalnya orang lain tersebut belum terwujud. Dengan demikian maka, pembunuhan merupakan bentuk tindak pidana materiil. Unsur-unsur tindak pidana pembunuhan adalah;

1. Barangsiapa : ada orang tertentu yang melakukannya;
2. Dengan sengaja : dalam hukum pidana dikenal dengan 3 jenis bentuk sengaja (*dolus*) yakni:
 - a. Sengaja sebagai maksud
 - b. Sengaja dengan keinsyafan pasti
 - c. Sengaja dengan keinsyafan kemungkinan
3. Merampas nyawa orang lain: ada hak hidup dari orang lain yang dirampas

2.1.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan

Dalam KUHP pembunuhan diatur dalam Bab XIX yang mana terdiri dari tiga belas (13) pasal. Jenis dari tindak pidana pembunuhan yaitu sebagai berikut:

- 1) Tindak pidana pembunuhan biasa (*Doodslag*) pasal 338 KUHP Merupakan pembunuhan dengan niat dan disertai dengan kesengajaan. Pembunuhan ini dilakukan seketika itu sesidah timbul maksid membunuh tanpa dipikir-pikir lebih panjang atau tanpa adanya persiapan atau rencana terlebih dahulu;
- 2) Tindak pidana pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan tindak pidana lain (pasal 339 KUHP)

²⁰ P.A.F, Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan kesehatan*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 1.

Merupakan pembunuhan biasa dengan niat dan disertai dengan kesengajaan yang diikuti, disertai, atau didahului dengan peristiwa pidana lain akan tetapi pembunuhan ini harus dengan maksud untuk menyiapkan atau mempermudah peristiwa pidana lain tersebut

3) Tindak pidana pembunuhan berencana (*Moord*) pasal 340 KUHP

Merupakan pembunuhan biasa dengan niat dan disertai dengan kesengajaan akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, maksudnya masih terdapat jeda waktu antara niat dan pelaksanaan sehingga pelaku masih dapat berfikir melanjutkan atau tidak pembunuhan tersebut. Jenis tindak pidana yang akan dianalisis dalam putusan Nomor: 37/Pid.B/2015/PN. Bkl adalah tindak pidana pembunuhan berencana.

4) Tindak pidana pembunuhan ibu terhadap bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan (pasal 341, 342, 343 KUHP)

Merupakan pembunuhan dengan sengaja dilakukan oleh ibu terhadap bayinya baik pada waktu dilahirkan atau tidak beberapa lama sesudah dilahirkan, yang disebabkan rasa takut ketahuan bahwa sipelaku sudah melahirkan anak.

5) Pasal 341: yang dihukum adalah ibunya dan pembunuhan anak tersebut merupakan pembunuhan biasa

6) Pasal 342: yang dihukum adalah ibunya dan pembunuhan ini direncanakan terlebih dahulu

7) Pasal 343: orang lain yang turut serta melakukan atau yang membantu melakukan hal tersebut

8) Tindak pidana pembunuhan atas permintaan korban (pasal 344 KUHP)

Merupakan permintaan untuk membunuh tersebut harus benar-benar nyata dan jelas dari korban kepada pelaku. Jika tidak ada maka pelaku dikenakan pembunuhan biasa pasal 338 KUHP.

2.2 Kesalahan

Kesalahan merupakan dasar pertanggungjawaban pidana dan penjatuhan pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana. Apabila ada seseorang melakukan perbuatan dimana perbuatannya tersebut memenuhi rumusan tindak

pidana dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, hal tersebut belumlah memenuhi syarat untuk dijatuhkannya pidana kepada orang tersebut. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila dia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan, apabila waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian.²¹

Simons mengatakan bahwa kesalahan adalah keadaan psychis orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi. Jadi yang harus diperhatikan adalah;

1. Keadaan bathin dari orang yang melakukan perbuatan itu;
2. Hubungan antara keadaan bathin itu dengan perbuatan yang dilakukan.

Jika melihat dari rumusan yang dikemukakan Simons maka dua hal tersebut harus terjalin erat satu dengan yang lainnya, sehingga dapat dinamakan kesalahan. Ada tiga syarat yang harus dipenuhi untuk adanya kesalahan, yaitu keadaan batin si pembuat (kemampuan bertanggungjawab), hubungan batin si pembuat dengan perbuatannya (kesengajaan maupun kealpaan), dan tidak ada alasan penghapus kesalahan (alasan pemaaf).

2.2.1 Kemampuan Bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab melekat pada orangnya, dan tidak pada kesalahan orangnya, yang sebenarnya dari sudut pengertian abstrak yang artinya memandang tindak pidana itu tanpa menghubungkannya dengan adanya perbuatan, atau dapat dipidana pembuatnya. Dari pandangan demikian, kemampuan bertanggungjawab bukanlah menjadi unsur tindak pidana. Kemampuan bertanggungjawab merupakan hal yang lain dari tindak pidana dalam arti abstrak, yakni mengenai syarat untuk dapat dipidananya terhadap pelaku yang terbukti telah melakukan tindak pidana atau melanggar larangan berbuat dalam hukum pidana, dan sekali-sekali bukan syarat ataupun unsur dari pengertian tindak pidana. Sebagaimana diketahui bahwa orang yang perbuatannya telah

²¹Tongat, *Op.Cit.*, hlm. 221.

terbukti melanggar larangan berbuat (tindak pidana) tidak selalu dengan demikian dijatuhi pidana.²²

Dalam KUHP tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggungjawab.²³ Yang berhubungan dengan itu ialah pasal 44; Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau jiwanya yang terganggu karena penyakit. Kalau tidak dapat dipertanggungjawabkannya itu disebabkan karena hal lain, misalnya jiwanya tidak normal karena masih sangat muda atau lain-lain, pasal tersebut tidak dapat dipakai.

Menurut Simons “kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psychis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari unsur sudut umum maupun dari orangnya”. Menurutny, seseorang dianggap mampu bertanggungjawab, apabila jiwanya sehat, yaitu apabila:

1. Ia mampu mengetahui atau menyadari, bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum;
2. Ia dapat menentukan kehendak sesuai dengan kesadaran tersebut.

Bertolak dari pandangan Simons yang sedemikian tersimpul, bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab diperlukan dua syarat sekaligus, yaitu kemampuan untuk menyadari, bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadarannya itu. Dua syarat tersebut bersifat kumulatif, artinya keduanya harus ada pada seseorang.²⁴

2.2.2 Kesengajaan dan Kealpaan

Dalam KUHP disebutkan bahwa kesengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) “sengaja” diartikan dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu. Beberapa sarjana merumuskan *de will* sebagai keinginan, kemauan, kehendak, dan perbuatan merupakan pelaksanaan dari kehendak, *de will*

²² Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm .74.

²³ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 59.

²⁴ Tongat,*Op.Cit.*, hlm. 226.

(kehendak) dapat ditujukan terhadap perbuatan yang dilarang. Dalam teori ada tiga corak kesengajaan, yaitu;²⁵

1. kesengajaan sebagai maksud/tujuan atau sering disebut dengan istilah “*dolus directus*”. Jenis kesengajaan ini merupakan kesengajaan yang paling sederhana, sekaligus merupakan bentuk kesengajaan yang secara kualitatif dianggap sebagai kesalahan yang paling berat. Kesengajaan sebagai maksud akan terjadi, apabila seseorang menghendaki melakukan suatu perbuatan sekaligus menghendaki timbulnya akibat perbuatan itu.
2. kesengajaan sebagai kepastian. Kesengajaan ini sering disebut dengan kesengajaan dengan sadar akan kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidbewustzijn*). Jenis kesengajaan ini akan terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan mempunyai tujuan untuk menimbulkan akibat tertentu, tetapi disamping akibat yang dituju itu pelaku insyaf atau menyadari, bahwa dengan melakukan perbuatan untuk menimbulkan akibat yang tertentu itu, perbuatan tersebut “pasti” akan menimbulkan akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki hanya disadari kepastian terjadinya akibat yang tidak dikehendaki itu kemudian tidak menghalanginya untuk berbuat.
3. Kesengajaan sebagai sadar kemungkinan atau sering disebut dengan *dolus eventualis*. Jenis kesengajaan ini akan terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan mempunyai tujuan untuk menimbulkan akibat yang tertentu itu, perbuatan tersebut mungkin kan menimbulkan akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki hanya disadari kemungkinan akan terjadinya. Dalam hal ini, kesadaran terhadap kemungkinan terjadinya akibat yang tidak dikehendaki itu kemudian tidak menghalanginya untuk berbuat.

Sedangkan untuk kealpaan atau *culpa* undang-undang tidak menjelaskannya, namun banyak dari pakar hukum pidana yang memberikan pengertian dan/atau syarat *culpa* yang diantaranya;²⁶ Simons mempersyaratkan dua hal untuk *culpa*;

²⁵ Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 241-245.

²⁶ Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, hlm. 107.

1. Tidak adanya kehati-hatian (*het gemis van voorzichtigheid*);
2. Kurangnya perhatian terhadap akibat yang mungkin akan terjadi (*het gemis van nodige voorzichtigheid*)

Kemudian Van Hammel menyebutkan pula dua syarat;

1. Tidak adanya penduga-duga yang diperlukan (*het gemis von de nodige voorziengheid*)
2. Tidak adanya kehati-hatian yang diperlukan (*het gemis van nodige voorzichtigheid*)

Pada umumnya kealpaan dibedakan menjadi dua (2):

1. Kealpaan dengan kesadaran. Dalam hal ini pelaku membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, namun walaupun ia berusaha mencegah, toh timbul juga akibat tersebut;
2. Kealpaan tanpa kesadaran. Dalam hal ini pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Sedangkan seharusnya ia memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.²⁷

2.2.3 Alasan Pemaaf

Dalam unsur pertanggungjawaban pidana yang ketiga yaitu tidak ada alasan pemaaf. Dalam hal ini, ada kalanya dalam keadaan tertentu seseorang tidak dapat berbuat lain yang berujung pada terjadinya tindak pidana meskipun tidak diinginkannya. Dan adakalanya terjadinya tindak pidana tidak dapat dihindari oleh seseorang karena sesuatu hal yang berasal dari luar dirinya.

Alasan pemaaf ini menghapuskan kesalahan orang yang melakukan delik atas dasar beberapa hal. Perbuatan yang dilakukan itu tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dapat dipidana. Alasan ini dapat kita jumpai didalam hal orang itu melakukan perbuatan perbuatan dalam keadaan:²⁸

1. Tidak dipertanggungjawabkan (*ontoerekeningsvaatbaar*);
2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*);

26. ²⁷ Laden Marpaung, *Asas-asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.

²⁸ *Ibid*, hlm. 126.

3. Daya paksa (*overmacht*).

2.3 Pembuktian

Pembuktian ditinjau dari segi hukum acara pidana merupakan ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usahanya mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa, dan penasihat hukum, masing-masing terkait pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan Undang-undang, para penegak hukum tidak leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam penilaian pembuktian. Dalam mempergunakan alat bukti, tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang. Terdakwa tidak bisa leluasa mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar diluar ketentuan yang telah digariskan undang-undang.²⁹

Adapun tujuan dari pembuktian adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil, bukanlah untuk mencari kesalahan seseorang. Pembuktian ini dilakukan demi kepentingan hakim yang harus memutuskan perkara. Dalam hal kejadian yang harus dibuktikan ialah kejadian yang konkret, bukan sesuatu yang abstrak. Dengan adanya pembuktian ini maka hakim, meskipun tidak melihat dengan mata kepala sendiri kejadian sesungguhnya, dapat menggambarkan dalam pikirannya apa yang sebenarnya terjadi, sehingga memperoleh keyakinan tentang hal tersebut.³⁰

2.3.1 Sistem atau Teori Pembuktian

Didalam teori dikenal adanya 4 (empat) sistem pembuktian ialah sebagai berikut:³¹

a) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara positif (*Positive Wettelijk Bewijstheorie*)

Pembuktian yang didasarkan melulu kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang. Dikatakan positif, karena hanya didasarkan kepada

²⁹ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP "Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua"*, Sinar Grafika Jakarta, 2015, hlm. 793.

³⁰ Andi Hamazah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 251.

³¹ *Ibid.*, hlm. 251

undang-undang melulu. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Menurut D. Simons, sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijk*) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim yang mengikat hakim secara ketat. Menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras. Dianut di Eropa pada waktu berlakunya asas inkisitor dalam acara pidana

b) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu

Disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun terkadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu diperlukan bagaimanapun keyakinan hakim sendiri. Bertolak pangkal itu, maka teori berdasarkan keyakinan hakim melulu yang didasarkan kepada keyakinan hati nurani sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan sistem ini, pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang. Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar sehingga sulit diawasi, disamping itu, terdakwa atau penasihat hukum sulit untuk melakukan pembelaan.

c) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*Loconviction Raisonnee*)

Menurut teori ini ditentukan bahwa hakim didalam memakai dan menyebutkan alasan-alasan untuk mengambil keputusan sama sekali tidak terkait pada penyebutan alat bukti yang termaktub dalam undang-undang. Melainkan hakim tersebut secara bebas diperkenankan memakai alat-alat bukti lain, asalkan semuanya itu berlandaskan alasan-alasan yang tetap menurut logika

d) Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk*)

Menurut teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-sedikitnya alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti.

2.3.2 Alat Bukti

Dalam pasal 184 KUHAP Alat Bukti meliputi; keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, alat bukti petunjuk, dan keterangan Terdakwa. Adapun penjelasannya sebagai berikut;

a. Alat Bukti Keterangan saksi

Definisi saksi dan definisi keterangan saksi secara tegas diatur dalam KUHAP. Berdasarkan Pasal 1 angka 26 KUHAP dinyatakan, “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang perkara pidana yang ia alami sendiri”. Sementara itu, Pasal 1 angka 27 KUHAP menyatakan, “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.³²

b. Alat Bukti Keterangan ahli

Keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang, hanya diatur dalam satu pasal saja pada bagian Keempat, Bab XVI sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 186 KUHAP. Akibatnya kalau hanya bertitik tolak pada pasal dan penjelasan Pasal 186 KUHAP saja, sama sekali tidak memberi pengertian apa-apa kepada kita. Untuk mencari dan menemukan pengertian yang lebih luas, tidak dapat hanya bertumpu berlandaskan pasal dan penjelasan Pasal 186 ini saja. Terpaksa mencari dan menghubungkannya dari beberapa ketentuan yang terpecah dalam pasal-pasal KUHAP, mulai dari Pasal 1 angka 28, Pasal 120, Pasal 133, Pasal 179, dan Pasal 180 KUHAP. Dengan jalan merangkai pasal-pasal itu baru jelas arti dan seluk beluk pemeriksaan keterangan ahli.³³

³² Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 100.

³³ *Ibid.*, hlm. 297.

c. Alat Bukti Surat

Seperti alat bukti keterangan saksi dan keterangan ahli, alat bukti surat pun, hanya diatur dalam satu pasal saja, yakni pada Pasal 187 KUHAP. Menurut ketentuan itu, surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang ialah:³⁴

- (1) Surat dibuat atas sumpah jabatan,
- (2) Surat yang dikuatkan dengan sumpah.

Kemudian pasal itu sendiri telah merinci secara luas bentuk-bentuk surat yang dapat dianggap mempunyai nilai sebagai alat bukti:

- a) “Berita acara” dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya;
- b) Surat yang berbentuk “menurut ketentuan perundang-undangan” atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya, dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau suatu keadaan.
- c) Surat “keterangan dari seorang ahli” yang memuat pendapat berdasar keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya. Mengenai hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.
- d) “Surat lain” yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Tentang ketentuan Pasal 187 KUHAP huruf d ini, bisa menimbulkan masalah. Bunyi kalimat pertama Pasal 187 KUHAP menegaskan, surat yang dianggap sah sebagai alat bukti ialah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Padahal surat yang disebut huruf d adalah “surat yang pada umumnya”.

d. Alat Bukti Petunjuk

Berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHAP, petunjuk didefinisikan sebagai perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan

³⁴ *Ibid.*, hlm.306-307.

bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk tersebut hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.³⁵

e. Keterangan terdakwa

KUHAP memberi definisi keterangan terdakwa sebagai apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.³⁶ Selain itu, Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Pemeriksaan terhadap terdakwa juga sudah dimulai pada tahap penyidikan dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.³⁷

2.3.3. Proses Pembuktian

Dalam perkara pidana, pembuktian selalu penting dan krusial. Terkadang dalam menangani suatu kasus, saksi-saksi, para korban dan pelaku diam, dalam pengertian tidak mau memberi keterangan, sehingga membuat pembuktian menjadi hal yang penting. Pembuktian memberikan landasan dan argumen yang kuat kepada penuntut umum untuk mengajukan tuntutan. Pembuktian dipandang sebagai sesuatu yang tidak memihak, objektif, dan memberikan informasi kepada hakim untuk mengambil kesimpulan suatu kasus yang sedang disidangkan. Terlebih dalam perkara pidana, pembuktian sangatlah esensial karena yang dicari dalam perkara pidana adalah kebenaran materiil.

Berbeda dengan pembuktian perkara lainnya, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai dari tahap pendahuluan, yakni penyelidikan dan penyidikan. Pada tahap pendahuluan tersebut, tata caranya jauh lebih rumit bila dibandingkandengan hukum acara lainnya. Penyelesaian perkara pidana meliputi beberapa tahap, yakni tahap penyelidikan dan penyidikan di tingkat kepolisian, tahap penuntutan di kejaksaan, tahap pemeriksaan perkara tingkat pertama di pengadilan negeri, tahap upaya hukum di pengadilan tinggi serta Mahkamah Agung kemudian tahap eksekusi oleh eksekutor jaksa penuntut umum. Dengan

³⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.*, hlm.109.

³⁶ *Ibid.*, hlm.112.

³⁷ Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.*, hlm.112-113.

demikian, pembuktian dalam perkara pidana menyangkut beberapa institusi, yakni kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

2.4. Gangguan Jiwa

Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, gangguan jiwa adalah suatu perubahan pada fungsi jiwa yang menyebabkan adanya gangguan pada fungsi jiwa yang menimbulkan penderitaan pada Individu dan hambatan dalam melaksanakan peran sosial. Dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa memberikan definisi orang dengan gangguan jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.³⁸

2.5 Pertimbangan Hakim

Dalam pasal 197 KUHAP mengenai ketentuan formil putusan hakim, terdapat pengaturan mengenai pertimbangan hakim yakni dalam pasal 197 ayat (1) huruf d “pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”. Dalam pasal tersebut yang dimaksud “fakta dan keadaan disini” adalah segala apa yang ada dan apa yang ditemukan disidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasihat hukum dan saksi korban. Menurut Rusli Muhammad terdapat 2 (dua) macam pertimbangan yaitu pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis.³⁹

³⁸ pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 *Tentang Kesehatan Jiwa*.

³⁹ Rusli Muhammad, 2002, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Bakti, Jakarta, hlm. 212.

2.5.1 Pertimbangan Hakim yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan yang dimaksud tersebut, yang diantaranya; dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana, dan lain sebagainya.⁴⁰ Meskipun belum ada ketentuan yang menyebutkan bahwa diantara yang termuat dalam putusan itu merupakan pertimbangan yang bersifat yuridis, karena hal itu sudah ditetapkan oleh undang-undang dan lagi pula hal tersebut terungkap sebagai fakta yang bersifat yuridis disidang pengadilan, dapatlah disebutkan dan digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat yuridis. Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis secara sistematis diuraikan sebagai berikut ini:

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
2. Keterangan Terdakwa
3. Keterangan Saksi
4. Barang-barang bukti
5. Pasal-pasal Peraturan Hukum Pidana

2.5.2 Pertimbangan yang Bersifat Non Yuridis

Bahwasanya pertimbangan hakim ditemukan dalam pasal 197 ayat (1) huruf d yang menyebutkan bahwa: “pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa” Berikut ini keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis yaitu;

1. Latar Belakang Perbuatan
2. Akibat Perbuatan Terdakwa
3. Kondisi Diri Terdakwa
4. Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa
5. Faktor Agama Terdakwa

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 212-213.

2.5.3 Keadaan yang memberatkan dan meringankan

Penjatuhan pidana oleh hakim terhadap terdakwa memuat hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP.

a. Hal-hal yang memberatkan

KUHP hanya mengatur hal-hal yang dijadikan alasan memberatkan pidana, yaitu:⁴¹

1) Jabatan

Pemberatan karena jabatan ditentukan dalam pasal 52 KUHP yang rumusannya sebagai berikut: bilamana seseorang pejabat karena melakukan tindak pidana, melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiganya.”

2) Pengulangan (*Recidive*)

Pengulangan tindak pidana dalam KUHP tidak diatur secara umum dalam “Aturan Umum Buku I”, tetapi diatur secara khusus untuk sekelompok tindak pidana tertentu baik yang berupa kejahatan didalam buku II maupun yang berupa pelanggaran di dalam buku III. Disamping itu KUHP juga mensyaratkan tenggang waktu pengulangan tertentu

3) Penggabungan

Gabungan melakukan tindak pidana sering diistilahkan dengan *concursum* atau *samenloop*. *Samenloop* adalah satu orang melakukan beberapa perbuatan kejahatan dan atau pelanggaran dan beberapa delik itu belum dijatuhi hukuman dan keputusan hakim dan beberapa delik itu akan diadili sekaligus.

b. Hal-hal yang meringankan

Menurut KUHP alasan-alasan yang meringankan pidana adalah:

- 1) Percobaan (Pasal 53 ayat (2) dan (3))
- 2) Membantu (Pasal 57 ayat (1) dan (2))

⁴¹ E.Utrecht, *Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1994, hlm. 380.

3) Belum dewasa (Pasal 47)

2.6 Pidana

Pidana diartikan sebagai tahap penetapan dan pemberian sanksi dalam hukum pidana. Pidana sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama pidana itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi terpidana. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa pidana itu bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan yang serupa.

2.6.1 Jenis-jenis Pidana

Pasal 10 KUHP memberika penjelasan bahwa jenis-jenis pidana yaitu;

A) Pidana pokok;

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana tutupan
5. Pidana denda

B) Pidana tambahan;

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim

2.6.2 Tujuan Pidana

KUHP yang berlaku sekarang belum merumuskan tujuan pidana secara tegas. Tujuan pidana sejatinya memberikan warna terhadap arti, sifat dan bentuk pidana. Maka tujuan pidana sudah harus diarahkan dan ditetapkan terlebih dahulu sebelum pidana dijalankan, bukan sebaliknya. Menurut pandangan Barda Nawawi Arief dan Muladi terakait hubungan antara penetapan sanksi pidana dan tujuan pidana merupakan titik penting dalam menentukan strategi politik

pemidanaan.⁴² Oleh karena dalam hal penentuan tujuan pemidanaan dapat menjadi landasan untuk menentukan cara, sarana dan tindakan yang akan digunakan. Jika dilihat dari sudut pandang politik kriminal maka tidak terkendalinya peningkatan terhadap perkembangan kriminalitas dapat disebabkan oleh tidak tepatnya jenis sanksi pidana yang dipilih dan ditetapkan.⁴³

Terdapat beberapa pandangan tentang tujuan pemidanaan berkembang dewasa ini. Dalam literatur berbahasa Inggris tujuan pidana ada tiga yaitu, *Reformation* (memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat), *Restrain* (mengasingkan pelanggar dari masyarakat, yang mana berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman), *Restribution* (pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan), dan *Deterrence* (menjera atau mencegah sehinggabaik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan takut untuk melakukan kejahatan.⁴⁴

Selain teori tersebut, ada 3 (tiga) teori tujuan pemidanaan, yaitu; teori Absolute/teori pembalasan, teori relatif atau tujuan, dan teori gabungan. Kemudian seiring dengan perkembangan muncul teori Kontemporer. Berikut penjelasan dari teori-teori tersebut;

1) Teori Absolute/teori pembalasan

Teori Absolute memberikan pengertian bahwa penjatuhan pidana semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Adapun yang menajadi dasar pbenarannya dari penjatuhan pidana itu terletak pada adanya kejahatan itu sendiri, oleh karena itu pidana mempunyai fungsi untuk menghilangkan kejahatan tersebut.

Menurut Johanes Andenaes, tujuan utama dari pidana adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satesfy the claims of justice*), sedangkan pengaruh-pengaruh lainnya yang menguntungkan adalah hal sekunder, jadi menurutnya bahwa pidana

⁴² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hlm. 95.

⁴³ *Ibid*, hlm. 89.

⁴⁴ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 28-29.

yang dijatuhkan semata-mata untuk mencari keadilan dengan melakukan pembalasan.⁴⁵

2) Teori Relatif atau Tujuan

Menurut teori ini penjatuhan pidana bukanlah sekadar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana melindungi kepentingan masyarakat. Lebih lanjut teori ini menjelaskan wujud pidana ini berbeda-beda, yaitu; menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Lalu dibedakan prevensi umum dan khusus. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik. Kemudian prevensi khusus bertujuan untuk mencegah niat buruk pelaku yang bertujuan mencegah pelanggar mengulangi perbuatannya atau mencegah bakal pelanggar melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakannya.⁴⁶

3) Teori Gabungan

Teori ini muncul sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat menjawab mengenai tujuan pidana. Teori ini berakar pada pemikiran yang bersifat kontradiktif antara teori absolut dengan teori relatif. Teori gabungan berusaha menjelaskan dan memberikan dasar pembenaran tentang pidana dari berbagai sudut pandang, yaitu;⁴⁷

- a. Dalam rangka menentukan benar dan atau tidaknya asas pembalasan, mensyarkan agar setiap kesalahan harus dibalas dengan kesalahan, maka terhadap mereka telah meninjau tentang pentingnya suatu pidana dari sudut kebutuhan masyarakat dan asas kebenaran
- b. Suatu tindak pidana menimbulkan hak bagi negara untuk menjatuhkan pidana dan pidana merupakan suatu kewajiban apabila memiliki tujuan yang dikehendaki
- c. Dasar pembenaran dari pidana terletak pada faktor tujuan yakni mempertahankan tertib hukum.

Dengan demikian, teori gabungan ini berusaha memadukan konsep-konsep yang dianut oleh teori absolut dan teori relatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa

⁴⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm.11.

⁴⁶ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 35.

⁴⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm.19.

tujuan pemidanaan yaitu disamping penjatuhan pidana itu harus membuat jera, juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana.

4) Teori Kontemporer

Selain teori absolute, teori relatif dan teori gabungan sebagai tujuan pidana, dalam perkembangannya terdapat teori baru yaitu teori kontemporer. Bila dikaji lebih mendalam, sesungguhnya teori-teori kontemporer ini berasal dari ketiga teori tersebut diatas dengan beberapa modifikasi. Wayne R. Lafave menyebutkan salah satu tujuan pidana adalah sebagai *deterrence effect* atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Demikian juga pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang buruk. Tujuan pidana sebagai *deterrence effect* pada hakikatnya sama dengan teori relatif terkait dengan prevensi khusus.

Kemudian masih menurut Lafave, tujuan pidana yang lain adalah rehabilitasi. Artinya pelaku kejahatan harus diperbaiki kearah yang lebih baik, agar ketika kembali kemasyarakat ia dapat diterima oleh komunitasnya dan tidak lagi mengulangi perbuatan jahat. Kemudian pidana juga bertujuan untuk pengendalian sosial. Artinya pelaku kejahatan diisolasi agar tindakan berbahaya yang dilakukannya tidak meragukan masyarakat. Dan yang terakhir menurut Lafave pidana bertujuan untuk memulihkan keadilan yang dikenal dengan *Restorative Justice* atau keadilan restoratif. *Restoratif Justice* dipahami sebagai bentuk pendekatan penyelesaian perkara menurut hukum pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban atau pelaku dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.⁴⁸

⁴⁸ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 35-37.

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil pembahasan yang telah dikemukakan, maka kesimpulan yang dapat diajukan adalah sebagai berikut :

1. Keterangan saksi yang menyatakan bahwa terdakwa mengalami gangguan jiwa dapat dijadikan dasar pertimbangan oleh hakim dalam menentukan aspek pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, karena hakim memiliki kewenangan untuk menentukan hal apa yang dipertimbangkan dengan keyakinannya yang diperoleh dari alat bukti dan fakta dipersidangan.
2. Penjatuhan pidana dalam putusan Nomor 37/Pid.B/2015/PN. Bkl dilihat dari pertimbangan hakim tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan telah tepat. Karena, berdasarkan fakta dipersidangan lebih banyak terungkap keadaan yang memberatkan bagi terdakwa. selain itu, putusan hakim sudah memenuhi syarat pasal 197 ayat (1) KUHP.

4.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Hakim harus lebih hati-hati dalam menentukan ada tidaknya kesalahan dalam diri seorang terdakwa, jika memang ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mengalami gangguan jiwa maka harus meminta pendapat ahli jiwa, karena masalah kesalahan merupakan masalah yang menentukan dapat tidaknya terdakwa dijatuhi pidana, dan yang memiliki kompetensi untuk menentukan gangguan jiwa pada diri seseorang adalah dokter ahli jiwa (*psikiater*)
2. Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan putusan yang adil bagi para pihak yang berperkara.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana "Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan Pidana, Pemberatan & Peringan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & ajaran Kausalitas"*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Andi Hamzah, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- _____, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Aditya Bakti
- Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori & Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga
- E. Utrecht, 1994, *Hukum Pidana I*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana
- Laden Marpaung, 2012, *Asas-asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- _____, 2005, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (pemberantasan dan prevensinya)*, Jakarta: Sinar Grafika
- Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: P.T. Citra Aditya Bhakti
- _____, 2012, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan kesehatan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Lilik Mulyadi. 2012, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik membuat Permasalahannya*, Bandung: PT. Alumni
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: PT. Alumni
- Mulyati Pawennei, dan Rahmanuddun Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Jakarta: Mitra Wacana Media
- Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.

Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana da Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Aksara Baru.

Soema DiPraja, R. Achmad, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bandung: Alumni

Teguh Prasetyo, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Tongat, 2009, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Persepektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press

Wirjono Prodjodikoro, 2014, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Refika Aditama

Y.A. Triana Ohoiwutun, 2016, *Ilmu Kedokteran Forensik*, Yogyakarta: Pohon Cahaya

Yahya Harahap, 2015, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP "Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua"*, Jakarta: Sinar Grafika

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-undang Nomer 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa.

C. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor: 37/Pid.B/2015/PN.Bkl.



PUTUSAN

Nomor : 37/Pid.B/2015/PN.Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **ABDUL HARIS** ; -----
Tempat lahir : Bangkalan ; -----
Umur/ Tanggal lahir : 24 Tahun / 05 Mei 1990 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Dusun Lekpalek Ds. Ketetang Kec. Kwanyar Kabupaten Bangkalan ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Swasta ; -----
Pendidikan : ; -----

Terdakwa ditahan di Rutan Bangkalan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh ; -----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Desember 2014; -----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh: -----

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Desember 2014 s/d tanggal 23 Desember 2014 ;

2. Perpanjangan PU, sejak tanggal 24 Desember 2014 s/d tanggal 1 Pebruari



2015;

3. Perpanjangan Ketua Pengadilan, sejak tanggal 2 Februari 2015 s/d tanggal 03 Maret 2015 ;

4. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Pebruari 2015 s/d tanggal 08 Maret 2015;

5. Hakim, sejak tanggal 27 Pebruari 2015 s/d tanggal 28 Maret 2015 ; --

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Maret 2015 s/d tanggal 27 Mei 2015;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya ke-1, sejak tanggal 28 Mei 2015 s/d tanggal 26 Juni 2015 ; -----



8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya ke-2, sejak tanggal 27 Juni 2015 s/d tanggal 26 Juli 2015 ; -----

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama BAKHTIAR PRADINATA, SH dkk, Advokat dan Konsultan Hukum pada "Law Firm Tjakraningrat" beralamat di Perum Batara Regency Kav.02 Jalan Nusa Indah, Perumda Bangkalan 69116 berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum No. 37Pen.Pid/2015/PN.Bkl ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum ; -

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ; -----

Telah memperhatikan barang bukti ; -----

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana termuat di dalam dakwaan Primair dan oleh karena itu menuntut hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan ia terdakwa **ABDUL HARIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan Pembunuhan yang direncanakan**" melanggar pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;



2. Menjatuhkan Pidana terhadap ia Terdakwa **ABDUL HARIS** atas kesalahannya itu dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun**, dikurangi selama ia Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti masing-masing berupa :

- Sebilah clurit terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu dengan cat warna hitam ;

- 4 (empat) pecahan sisa kaca ;

- 1 (satu) buah botol tanggung minuman mineral merk club berisi bensin;

- 1 (satu) buah korek api batangan yang terbuat dari kayu ;

- 1 (satu) kantong plastik warna merah dalam keadaan sobek dan bekas di isi bensin ;



- Sebilah pisau dengan panjang kira-kira 50 cm, terdapat noda darah terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu tanpa selontong ;-----
- 1 (satu) buah celana pendek motif garis-garis warna coklat merk GAB"s MENSWEAR BERMUDA terdapat noda ;

- 1 (satu) buah kaos warna hitsam bertuliskan SHIRKS Merk SNARKS ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- 1 (satu) sarung motif garis-garis warna putih terapat bercak darah ;----
- 1 (satu) buah karpet sebagian terbakar ;

- 1 (satu) unit sepeda angin dalam keadaan terbakar ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Tornado Nopol L-3098-DQ dalam keadaan terbakar ;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni MARYANI ;-----

4. Menetapkan agar ia terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;



Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa mengaku melakukan tindak pidana sebagaimana termuat di dalam dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum dan oleh karena itu mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan didakwa sebagai berikut : -----

KESATU : -----

Primair ;

 ---- Bahwa **ABDUL HARIS**, bersama-sama **ISMAIL RIDOI dan MOHAMMAD (keduanya DPO)** pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2014, sekitar pukul 23:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014, bertempat di dusun Masjid Cendana Desa Ketetang Kecamatan Kwanyar Kabupaten



Bangkalan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu **korban Holilur Rohman** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa berawal dari perselisihan pembagian warisan serta isu santet yang mengakibatkan Mustofa meninggal dunia, lalu terdakwa menyimpan rasa dendam terhadap korban Holilur Rohman yang mana akhirnya timbul niatan dari terdakwa untuk membunuh korban Holilur Rohman Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2014 sekitar jam 11.00 wib saat terdakwa mengantarkan berkat untuk tetangga sekitarnya bertemu dengan Ismal Ridoi (DPO) sambil bercerita *enggko'ce peggelalah ke Holilur Rohman / saya marah sama Holilur rohman* lalu Ismail Ridoi jawab *ela rapah leggik pas cobeh kabbi / jangan nanti pas kena cobaan semua'* kemudian terdakwa menjawabnya *'engko' terro meddengah Holilur rohman / saya ingin membunuh Holilurrohman'* namun Ismail Ridoi melarangnya dengan mengatakan *"lawes jesampe' de'yeh / sudah jangan sampai begitu'*, tidak lama kemudian keduanya berpisah.;

Bahwa kemudian pada malam harinya saat acara tahHan meninggalnya Mustofa, terdakwa bertemu dengaa Ismail Ridoi dan saat acara dimulai



terdakwa teringat kembali akan dendamnya serta rasa sakit hati tertiadap korban lalu dengan perasaan yang sudah tidak bisa terbendung lagi terdakwa pergi meninggalkan acara tahlilan dengan maksud akan membunuh korban. Mengetahui terdakwa pergi lalu Ismail Ridoi mencegahnya agar tidak ke rumah korban namun terdakwa tidak menghiraukan kemudian terdakwa pulang kerumahnya mengambil sebilah pisau serta memindahkan bensin di sepeda motornya ke dalam jerigen ukuran 5 liter berikut korek apinya, setelah peralatannya sudah siap lalu terdakwa berangkat menuju rumah korban, namun saat akan berangkat terdakwa bertemu dengan Ismail Ridoi yang melarangnya agar terdakwa tidak membunuh korban. Selanjutnya terdakwa yang tidak menghiraukan larangan tersebut lalu melihat Ismail Ridoi masuk kedalam rumah terdakwa mengambil clurit dan mengikuti terdakwa dari belakang menuju rumah korban Holilurohman. ; -----

Bahwa setibanya di halaman rumah korban. terdakwa lalu melempar kaca depan rumah korban dengan sebuah batu sebanyak 2 kali dan bersamaan itu pula terdakwa melihat orang tua terdakwa yaitu Mohammad (DPO) dan Ismail Ridoi berada di belakang terdakwa. Setelah kacanya pecah lalu terdakwa bersama-sama Mohammad dan Ismail Ridoi masuk kedalam minaf melalui kusen rumah yang kacanya pecah, namun saat Mohammad masuk rumah terjatuh hingga clurit yang ditebaskannya terlepas dari tangannya sedangkan terdakwa yang melihat korban lalu membacokkan sebilah



pisaunya berkali-kali hingga mengenai lengan atas sebelah kiri korban bersamaan itu pula Ismail Ridoi juga membacokkan sebilah cluritnya hingga mengenai lengan kanan korban. Selanjutnya terdakwa kembali membacokkan sebilah pisaunya kearah korban hingga mengenai dahi, kepala bagian kaki korban. Melihat korban belum mati lalu terdakwa menyiramkan bensinnya ke tubuh korban lalu membakarnya dengan menggunakan korek api dan saat tubuhnya terbakar terdakwa melihat korban merangkak masuk kedalam kamarnya, mengetahui hal tersebut lalu terdakwa menuangkan bensinnya dari jerigen ke dalam kantong plastik merah dengan maksud akan dilemparnya ke tubuh korban. Namun saat akan dilempar kantong plastik isi bensin terjatuh hingga bensinnya tumpah mengenai kusen, setelah itu terdakwa mengambil botol bekas minuman yang berada di sekitar rumah korban lalu botol tersebut diisi bensin dan dilemparkan oleh terdakwa ke arah korban. ; -----

Bahwa melihat api mulai membesar terdakwa lalu keluar rumah dan mengambil sepeda motor Suzuki Tornado nopol L-309-DQ yang ada di teras rumah korban untuk diturunkan ke tanah namun saat diturunkan bensin sepeda motor tumpah kemudian terdakwa langsung membakar sepeda motor tersebut berikut sepeda ontel dengan menggunakan korek api. Setelah itu terdakwa kembali lagi ke teras rumah korban dan memecahkan kaca rumah yang berdempetan disebelah barat rumah korban selanjutnya



terdakwa membakar hordennya hingga akhirnya seluruh isi rumah terbakar, selesai melakukan perbuatannya kemudian terdakwa pulang.; -----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama Mohammad dan Ismail Ridoi (keduanya DPO), korban Holilurrohman ditemukan meninggal dunia, sebagaimana hasil Visum et Repertum No. 358/2279/433.208/2014 tanggal 04 Desember 2014 dibuat oleh dr H. Edy Suharto, Sp.F yang merupakan dokter RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu kab. Bangkalan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: -----

- **Pakaian mayat** : mayat tidak berpakaian hanya ditutupi dua helai kain, tinggi badan seratus lima puluh enam sentimeter, berat badan delapan puluh lima kilogram, warna kulit sawo matang, rambut panjang sembilan sentimeter, kaku mayat masih lemas, lebam mayat pada bagian tubuh belakang, gigi ompong dan gizi baik ; -----

- **Pemeriksaan** **luar** : -----

1. Kepala : luka robek dahi kanan sampai kepala bagian atas panjang sembilan belas sentimeter berbentuk L, luka bakar pada daerah telinga kiri dan kepala bagian belakang bawah sampai rambut terbakar.; -----
2. Leher : luka bakar pada daerah leher belakang.; -----



3. Dada : luka robek dada kiri atas panjang tiga belas sentimeter, luka robek bahu kiri panjang lima sentimeter, luka bakar pada bagian belikat kanan dan kiri.; -----

4. Perut : luka bakar pada daerah perut sebelah kiri. ; -----

5. Anggota gerak atas : luka robek lengan atas kanan panjang delapan belas sentimeter, luka robek lengan atas kiri panjang enam dan tiga sentimeter, luka robek lengan bawah kiri panjang enam sentimeter. ;--

6. Anggota gerak bawah : luka robek kaki kanan panjang enam sentimeter disertai luka bakar, luka bakar pada daerah kaki kiri, luka bakar pada daerah paha kiri, betis kiri, pha kanan dan betis kanan.;

• **Pemeriksaan dalam** :

1. Rongga kepala : Patah tulang tengkorak kepala bagian atas kanan panjang dua belas sentimeter, robeknya selaput jalan otak panjang dua belas sentimeter, robeknya otak besar kanan panjang dua belas sentimeter yang disertai perdarahan.

2. Rongga Leher : tidak ada kelainan. -----

3. Rongga Dada : tidak ada kelainan. -----

4. Rongga Perut : tidak ada kelainan. -----



• **Kesimpulan** :

1. Jenasah seorang laki-laki dengan usia enam puluh tahun, dengan tinggi badan seratus lima puluh enam sentimeter, berat badan delapan puluh lima kilogram dengan gizi baik. ; -----

2. Pada pemeriksaan luar ditemukan : -----

• Luka robek pada dahi kanan sampai kepala bagian atas, dada kiri bahu kiri, lengan atas kanan, lengan atas kiri, lengan bawah kiri dan kaki kanan. -----

• Luka tersebut diatas akibat persentuhan dengan benda tajam. ----

• Luka bakar pada daerah telinga kiri, kepala bagian belakang bawah, leher bagian belakang, belikat kanan dan kiri, perut sebelah kiri, kaki kana dan kiri, paha kiri, betis kiri, paha kana dan betis kanan. -----

• Luka tersebut diatas akibat persentuhan dengan api. -----

3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan : -----

• Patah tulang tengkorak kepala bagian atas kanan panjang, otak besar kanan dan selaput jalan otak robek. -----

• Patah tulang dan luka tersebut diatas akibat persentuhan dengan benda tajam. -----

4. Orang tersebut meninggal dunai disebabkan kerusakan jaringan otak yang disertai perdarahan akibat sentuhan dengan benda tajam. -----



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 340 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. -----

Subsidaire : -----

---- Bahwa ia terdakwa ABDUL HARIS, bersama-sama ISMAIL RIDOI dan MOHAMMAD (keduanya DPO) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan ke satu primair, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta meiakukan perouatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu Korean Holilur Rohman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2014 sekitar sebelum jam 23.00 wib terdakwa menghadiri acara tahlilan meninggalnya kakak dari terdakwa yang bernama Mustofa, dan setelah acara selesai lalu terdakwa pulang, namun saat melintas didepan rumah korban Holilurrohman tiba-tiba terdakwa teringat kembali akan prilaku korban yang dianggap telah menguasai semua warisan serta sebagai penyebab meninggalnya Mustofa karena santet dari korban. Selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya mengambil sebilah pisau serta memindahkan bensin di sepeda motornya ke dalam jerigen ukuran 5 liter berikut korek apinya, setelah peralatannya sudah siap lalu tedakwa berangkat menuju rumah korban Holilurrohman, namun saat akan berangkat terdakwa bertemu dengan Ismail Ridoi yang melarangnya agar terdakwa tidak membunuh korban Holilurohman.



Selanjutnya terdakwa yang tidak menghiraukan larangan tersebut lalu melihat Ismail Ridoi masuk kedalam rumah terdakwa mengambil clurit dan mengikuti terdakwa dari belakang menuju rumah korban Holilurohman. -----

Bahwa setibanya di halaman rumah korban Holilurrohman, terdakwa lalu melempar kaca depan rumah korban Holilurrohman dengan sebuah batu sebanyak 2 kali dan bersamaan itu pula terdakwa melihat orang tua terdakwa yaitu Mohammad (DPO) dan Ismail Ridoi berada di belakang terdakwa. Setelah kacanya pecah lalu terdakwa bersama-sama Mohammad dan Ismail Ridoi masuk kedalam rumah melalui kusen rumah yang kacanya pecah, namun saat Mohammad masuk rumah terjatuh hingga clurit yang dibawanya terlepas dari tangannya sedangkan terdakwa yang melihat korban Holilurrohman lalu membacokkan sebilah pisaunya berkali-kali hingga mengenai lengan atas sebelah kiri korban Holilurrohman bersamaan itu pula Ismail Ridoi juga membacokkan sebilah cluritnya hingga mengenai lengan kanan korban Holilurrohman. Selanjutnya terdakwa kembali membacokkan sebilah pisaunya kearah korban hingga mengenai dahi, kepala bagian atas dan dada korban Holilurrohman sampai akhirnya korban Holilurrohman terjatuh dan terdakwa tetap membacokkannya mengenai bagian kaki korban Holilurrohman. Melihat korban belum mati lalu terdakwa menyiramkan bensinya ke tubuh korban lalu membakarnya dengan menggunakan korek api dan saat tubuhnya terbakar terdakwa melihat korban merangkak masuk kedalam kamarnya, mengetahui hal tersebut lalu



terdakwa menuangkan bensinnya dari jerigen ke dalam kantong plastik merah dengan maksud akan dilemparnya ke tubuh korban. Namun saat akan dilempar kantong plastik isi bensin terjatuh hingga bensinnya tumpah mengenai kusen, setelah itu terdakwa mengambil botol bekas minuman yang berada di sekitar rumah korban lalu botol tersebut diisi bensin dan dilemparkan oleh terdakwa ke arah korban. -----

Bahwa melihat api mulai membesar terdakwa lalu keluar rumah dan mengambil sepeda motor Suzuki Tornado nopol L-309-DQ yang ada di teras rumah korban untuk diturunkan ke tanah namun saat diturunkan bensin sepeda motor tumpah kemudian terdakwa langsung membakar sepeda motor tersebut berikut sepeda ontel dengan menggunakan korek api. Setelah itu terdakwa kembali lagi ke teras rumah korban dan memecahkan kaca rumah yang berdempetan disebelah barat rumah korban selanjutnya terdakwa membakar hordennya hingga akhirnya seluruh isi rumah terbakar, selesai meiakukan perbuatannya kemudian terdakwa pulang. -----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama Mohammmad dan Ismail Ridoi (keduanya DPO), korban Holilurrohman ditemukan meninggal dunia, sebagaimana hasil Visum et Repertum No. 358/2279/433.208/2014 tanggal 04 Desember 2014 dibuat oleh dr H. Edy Suharto, Sp.F yang merupakan dokter RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu kab. Bangkalan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: -----



- **Pakaian mayat** : mayat tidak berpakaian hanya ditutupi dua helai kain, tinggi badan seratus lima puluh enam sentimeter, berat badan delapan puluh lima kilogram, warna kulit sawo matang, rambut panjang sembilan sentimeter, kaku mayat masih lemas, lebam mayat pada bagian tubuh belakang, gigi ompong dan gizi baik ; -----

- **Pemeriksaan** **luar** :

1. Kepala : luka robek dahi kanan sampai kepala bagian atas panjang sembilan belas sentimeter berbentuk L, luka bakar pada daerah telinga kiri dan kepala bagian belakang bawah sampai rambut terbakar. -----
2. Leher : luka bakar pada daerah leher belakang. -----
3. Dada : luka robek dada kiri atas panjang tiga belas sentimeter, luka robek bahu kiri panjang lima sentimeter, luka bakar pada bagian belikat kanan dan kiri. -----
4. Perut : luka bakar pada daerah perut sebelah kiri. -----
5. Anggota gerak atas : luka robek lengan atas kanan panjang delapan belas sentimeter, luka robek lengan atas kiri panjang enam dan tiga sentimeter, luka robek lengan bawah kiri panjang enam sentimeter.
6. Anggota gerak bawah : luka robek kaki kanan panjang enam sentimeter disertai luka bakar, luka bakar pada daerah kaki kiri, luka



bakar pada daerah paha kiri, betis kiri, pha kanan dan betis kanan.

• **Pemeriksaan** **dalam** :

1. Rongga kepala : Patah tulang tengkorak kepala bagian atas kanan panjang dua belas sentimeter, robeknya selaput jalan otak panjang dua belas sentimeter, robeknya otak besar kanan panjang dua belas sentimeter yang disertai perdarahan. -----

2. Rongga Leher : tidak ada kelainan. -----

3. Rongga Dada : tidak ada kelainan. -----

4. Rongga Perut : tidak ada kelainan. -----

• **Kesimpulan** :

1. Jenasah seorang laki-laki dengan usia enam puluh tahun, dengan tinggi badan seratus lima puluh enam sentimeter, berat badan delapan puluh lima kilogram dengan gizi baik. ; -----

2. Pada pemeriksaan luar ditemukan : -----

• Luka robek pada dahi kanan sampai kepala bagian atas, dada kiri bahu kiri, lengan atas kanan, lengan atas kiri, lengan bawah kiri dan kaki kanan. -----

• Luka tersebut diatas akibat persentuhan dengan benda tajam. ----



- Luka bakar pada daerah telinga kiri, kepala bagian belakang bawah, leher bagian belakang, belikat kanan dan kiri, perut sebelah kiri, kaki kanan dan kiri, paha kiri, betis kiri, paha kanan dan betis kanan.

-
- Luka tersebut diatas akibat persentuhan dengan api. -----
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan : -----
- Patah tulang tengkorak kepala bagian atas kanan panjang, otak besar kanan dan selaput jalan otak robek. -----
 - Patah tulang dan luka tersebut diatas akibat persentuhan dengan benda tajam. -----
4. Orang tersebut meninggal dunia disebabkan kerusakan jaringan otak yang disertai perdarahan akibat sentuhan dengan benda tajam. -----
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. -----

ATAU

KEDUA : -----

— Bahwa ia terdakwa **ABDUL HARIS**, bersama-sama **ISMAIL RIDOI dan MOHAMMAD (keduanya DPO)** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair, secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu **korban Holilur Rohman** atau barang yang mana jika kekerasan tersebut



mengakibatkan maut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

Bahwa berawal dari perselisihan pembagian warisan serta isu santet yang mengakibatkan Mustofa meninggal dunia, lalu terdakwa menyimpan rasa dendam terhadap korban Holilur Rohman yang mana akhirnya timbul niatan dari terdakwa untuk membunuh korban Holilur Rohman. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2014 sekitar jam 11.00 wib saat terdakwa mengantarkan berkat untuk tetangga sekitarnya bertemu dengan Ismail Ridoi (DPO) sambil bercerita *enggko'ce'peggelalah ke Holilurrohman / saya marah sama Holilurrohman*" lalu Ismail Ridoi jawab *"ella rapah leggik pas cobeh kabbi/jangan nanti pas kena cobaan semua"* kemudian terdakwa menjawabnya *"engko' terro meddengah Holilurrohman / saya ingin membunuh Holilurrohman"* namun Ismail Ridoi melarangnya dengan mengatakan *"/awes je'sampe' de'yeh / sudah jangan sampai begitu",* tidak lama kemudian keduanya berpisah.

Bahwa kemudian pada malam harinya saat acara tahlilan meninggalnya Mustofa, terdakwa bertemu dengan Ismail Ridoi dan saat acara dimulai terdakwa teringat kembali akan dendamnya serta rasa sakit hati terhadap korban lalu dengan perasaan yang sudah tidak bisa terbendung lagi terdakwa pergi meninggalkan acara tahlilan dengan maksud akan membunuh korban. Mengetahui terdakwa pergi lalu Ismail Ridoi



mencegahnya agar tidak ke rumah korban namun terdakwa tidak menghiraukannya. Kemudian terdakwa pulang kerumahnya mengambil sebilah pisau serta memindahkan bensin di sepeda motornya ke dalam jerigen ukuran 5 liter berikut korek apinya, setelah peralatannya sudah siap lalu terdakwa berangkat menuju rumah korban, namun saat akan berangkat terdakwa bertemu dengan Ismail Ridoi yang melarangnya agar terdakwa tidak membunuh korban. Selanjutnya terdakwa yang tidak menghiraukan larangan tersebut lalu melihat Ismail Ridoi masuk kedalam rumah terdakwa mengambil clurit dan mengikuti terdakwa dari belakang menuju rumah korban Holilurohman. -----

Bahwa setibanya di halaman rumah korban, terdakwa lalu melempar kaca depan rumah korban dengan sebuah batu sebanyak 2 kali dan bersamaan itu pula terdakwa melihat orang tua terdakwa yaitu Mohammad (DPO) dan Ismail Ridoi berada di belakang terdakwa. Mendengar kaca rumah pecah lalu saksi Hasani, Toyibah, Liyanawati, Maryani dan Munawaroh terbangun dan melihat terdakwa bersama-sama Mohammad dan Ismail Ridoi masuk kedalam rumah melalui kusen rumah yang kacanya pecah selanjutnya terdakwa, Ismail dan Mohammad yang mana masing-masing membawa senjata tajam lalu menyuruh saksi Hasani, Toyibah, Liyanawati, Maryani dan Munawaroh untuk pergi segera keluar dari rumah.

Bahwa kemudian terdakwa melihat korban lalu membacokkan sebilah pisaunya berkali-kali hingga mengenai lengan atas sebelah kiri korban



bersamaan itu pula Ismail Ridoi juga membacokkan sebilah cluritnya hingga mengenai lengan kanan korban. Selanjutnya terdakwa kembali membacokkan sebilah pisaunya kearah korban hingga mengenai dahi, kepala bagian atas dan dada korban sampai akhirnya korban terjatuh dan terdakwa tetap membacokkannya mengenai bagian kaki korban. Melihat korban belum mati lalu terdakwa menyiramkan bensinnya ke tubuh korban lalu membakarnya dengan menggunakan korek api dan saat tubuhnya terbakar terdakwa melihat korban merangkak masuk kedalam kamarnya, mengetahui hal tersebut lalu terdakwa menuangkan bensinnya dari jerigen ke dalam kantong plastik merah dengan maksud akan dilemparnya ke tubuh korban. Namun saat akan dilempar kantong p'ast • isi bensin terjatuh hingga bensinnya tumpah mengenai kusen, setelah itu terdakwa mengambil botol bekas minuman yang berada di sekitar rumah korban lalu botol tersebut diisi bensin dan dilemparkan oleh terdakwa ke arah korban. -----

Bahwa melihat api mulai membesar terdakwa lalu keluar rumah dan mengambil sepeda motor Suzuki tornado nopol L-309-DQ yang ada di teras rumah korban untuk di turunkan ke tanah namun saat diturunkan bensin sepeda motor tumpah kemudian terdakwa langsung membakar sepeda motor tersebut berikut sepeda ontel dengan menggunakan korek api. Setelah itu terdakwa kembali lagi ke teras rumah korban dan memecahkan kaca rumah yang berdempetan disebelah barat rumah korban selanjutnya terdakwa membakar hordennya hingga akhirnya seluruh isi rumah terbakar,



selesai melakukan perbuatannya kemudian terdakwa, Ismail dan Mohammad pergi meninggalkan rumah korban yang masih terbakar. -----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama Mohammad dan Ismail Ridoi (keduanya DPO) selain rumah, sepeda motor serta sepeda ontel milik korban terbakar dan rusak, korban Holilurrohman ditemukan meninggal dunia sebagaimana hasil Visum et Repertum No. 358/2279/433.208/2014 tanggal 04 Desember 2014 dibuat oleh dr H. Edy Suharto, Sp.F yang merupakan dokter RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu kab. Bangkalan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: -----

- **Pakaian mayat** : mayat tidak berpakaian hanya ditutupi dua helai kain, tinggi badan seratus lima puluh enam sentimeter, berat badan delapan puluh lima kilogram, warna kulit sawo matang, rambut panjang sembilan sentimeter, kaku mayat masih lemas, lebam mayat pada bagian tubuh belakang, gigi ompong dan gigi baik ; -----

- **Pemeriksaan** **luar** : -----

1. Kepala : luka robek dahi kanan sampai kepala bagian atas panjang sembilan belas sentimeter berbentuk L, luka bakar pada daerah telinga kiri dan kepala bagian belakang bawah sampai rambut terbakar. -----
2. Leher : luka bakar pada daerah leher belakang. -----



3. Dada : luka robek dada kiri atas panjang tiga belas sentimeter, luka robek bahu kiri panjang lima sentimeter, luka bakar pada bagian belikat kanan dan kiri. -----

4. Perut : luka bakar pada daerah perut sebelah kiri. -----

5. Anggota gerak atas : luka robek lengan atas kanan panjang delapan belas sentimeter, luka robek lengan atas kiri panjang enam dan tiga sentimeter, luka robek lengan bawah kiri panjang enam sentimeter. --

6. Anggota gerak bawah : luka robek kaki kanan panjang enam sentimeter disertai luka bakar, luka bakar pada daerah kaki kiri, luka bakar pada daerah paha kiri, betis kiri, pha kanan dan betis kanan. -----

• **Pemeriksaan dalam** :

1. Rongga kepala : Patah tulang tengkorak kepala bagian atas kanan panjang dua belas sentimeter, robeknya selaput jalan otak panjang dua belas sentimeter, robeknya otak besar kanan panjang dua belas sentimeter yang disertai perdarahan. -----

2. Rongga Leher : tidak ada kelainan. -----

3. Rongga Dada : tidak ada kelainan. -----

4. Rongga Perut : tidak ada kelainan. -----

• **Kesimpulan** :



1. Jenasah seorang laki-laki dengan usia enam puluh tahun, dengan tinggi badan seratus lima puluh enam sentimeter, berat badan delapan puluh lima kilogram dengan gizi baik. -----
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan : -----
 - Luka robek pada dahi kanan sampai kepala bagian atas, dada kiri bahu kiri, lengan atas kanan, lengan atas kiri, lengan bawah kiri dan kaki kanan. -----
 - Luka tersebut diatas akibat persentuhan dengan benda tajam. ----
 - Luka bakar pada daerah telinga kiri, kepala bagian belakang bawah, leher bagian belakang, belikat kanan dan kiri, perut sebelah kiri, kaki kana dan kiri, paha kiri, betis kiri, paha kana danbetis kanan. -----
 - Luka tersebut diatas akibat persentuhan dengan api. -----
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan : -----
 - Patah tulang tengkorak kepala bagian atas kanan panjang, otak besar kanan dan selaput jalan otak robek. -----
 - Patah tulang dan luka tersebut diatas akibat persentuhan dengan benda tajam. -----
4. Orang tersebut meninggal dunai disebabkan kerusakan jaringan otak yang disertai perdarahan akibat sentuhan dengan benda tajam. -----



- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) ke 3 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum mengajukan 7 (lima) orang saksi yang terdiri dari 5 (lima) orang saksi dan 2 (dua) orang saksi *a de charge*, yang di persidangan masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. **TOYIBAH**, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2014 sekitar jam 23.00 Wib, bertempat di Dusun Masjid Cendana Desa Ketetang, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, terdakwa bersama-sama dengan ISMAIL RIDOI (DPO) dan MOHAMMAD (DPO) telah melakukan pembunuhan terhadap HOLILUR ROHMAN ; -----
- Bahwa ketika saksi sedang tidur dikamarnya bersama suami dan anaknya lalu sekitar jam 22.00 Wib terbangun mendengar kaca pecah, setelah saksi keluar kamar saksi melihat terdakwa bersama ISMAIL RIDOI dan MOHAMMAD, saksi melihat korban sudah terluka dan ibu saksi berteriak-teriak sambil mengajak saksi untuk menyelamatkan diri lalu saksi berlari keluar ; -----



- Bahwa lampu dalam keadaan menyala sehingga saksi bisa melihat terdakwa membawa pisau, ISMAIL RIDOI membawa clurit dan MOHAMMAD juga membawa clurit dalam keadaan terhunus ; -----
- Bahwa selain melakukan pembunuhan terhadap korban, terdakwa bersama ISMAIL RIDOI dan MOHAMMAD juga pengrusakan terhadap rumah saksi dengan cara dibakar dan sepeda motor Tornado Nopol L-3098-DQ milik korban juga terbakar dan kaca dalam keadaan pecah ;

- Bahwa saksi berniat menolong korban akan tetapi disuruh pergi oleh terdakwa dan karena saksi takut jadi sasaran maka saksi berlari keluar ;

- Bahwa penyebab terjadinya pembunuhan tersebut dikarenakan ada masalah warisan rumah dan tanah yang ditempati oleh saksi dan kakak terdakwa meninggal dunia yang katanya di santet oleh korban.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan melakukan pembunuhan sendirian sedangkan ISMAIL RIDOI dan MOHAMMAD hanya melihat saja ; -----



2. LIYANAWATI, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2014 sekitar jam 23.00 Wib, bertempat di Dusun Masjid Cendana Desa Ketetang, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, terdakwa bersama-sama dengan ISMAIL RIDOI (DPO) dan MOHAMMAD (DPO) telah melakukan pembunuhan terhadap HOLILUR ROHMAN ; -----
- Bahwa ketika saksi sedang tidur diruang tamunya bersama korban dan MARYANI (nenek saksi), sekitar jam 22.00 Wib terbangun mendengar kaca pecah, setelah saksi keluar kamar saksi melihat terdakwa bersama ISMAIL RIDOI dan MOHAMMAD, tanpa berkata apa-apa terdakwa bersama ISMAIL RIDOI dan MOHAMMAD langsung membacok korban berulang-ulang lalu saksi melihat terdakwa menyiram korban dengan bensin lalu dibakar menggunakan korek sehingga rumah korban juga ikut terbakar , melihat kejadian tersebut MARYANI berusaha menolong korban (suaminya) akan tetapi diancam oleh terdakwa akan dibunuh juga sehingga saksi bersama MARYANI bergegas keluar melalui jendela rumah yang sebelumnya sudah dirusak oleh terdakwa dan ISMAIL



RIDOI dan MOHAMMAD tersebut ;

-
- Bahwa lampu dalam keadaan menyala sehingga saksi bisa melihat terdakwa membawa pisau, ISMAIL RIDOI membawa clurit dan MOHAMMAD juga membawa clurit dalam keadaan terhunus ; -----
 - Bahwa selain melakukan pembunuhan terhadap korban, terdakwa bersama ISMAIL RIDOI dan MOHAMMAD juga pengrusakan terhadap rumah saksi dengan cara dibakar dan sepeda motor Tornado Nopol L-3098-DQ milik korban juga terbakar dan kaca dalam keadaan pecah ;

 - Bahwa saksi melihat korban mengalami luka di bagian kepala bagian kanan, bagu kanan atas, bahu bagian atas, lengan kanan dan pergelangan tangan sebelah kanan akibat senjata tajam ;-----
 - Bahwa penyebab terjadinya pembunuhan tersebut dikarenakan ada masalah warisan rumah dan tanah yang ditempati oleh saksi dan kakak terdakwa meninggal dunia yang katanya di santet oleh korban;



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan melakukan pembunuhan sendiri sedangkan ISMAIL RIDOI dan MOHAMMAD hanya melihat saja ; -----

3. **HASANI**, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2014 sekitar jam 23.00 Wib, bertempat di Dusun Masjid Cendana Desa Ketetang, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, terdakwa bersama-sama dengan ISMAIL RIDOI (DPO) dan MOHAMMAD (DPO) telah melakukan pembunuhan terhadap HOLILUR ROHMAN ; -----
- Bahwa ketika saksi sedang tidur dikamarnya bersama TOYIBAH (istri saksi) dan anaknya lalu sekitar jam 22.00 Wib terbangun mendengar kaca pecah, setelah saksi keluar kamar saksi melihat terdakwa bersama ISMAIL RIDOI dan MOHAMMAD, saksi melihat korban sudah terluka dan ibu saksi berteriak-teriak sambil mengajak saksi untuk menyelamatkan diri lalu saksi berlari keluar ; -----
- Bahwa lampu dalam keadaan menyala sehingga saksi bisa melihat terdakwa membawa pisau, ISMAIL RIDOI membawa clurit dan MOHAMMAD juga membawa clurit dalam keadaan terhunus ; -----



- Bahwa selain melakukan pembunuhan terhadap korban, terdakwa bersama ISMAIL RIDOI dan MOHAMMAD juga pengrusakan terhadap rumah saksi dengan cara dibakar dan sepeda motor Tornado Nopol L-3098-DQ milik korban juga terbakar dan kaca dalam keadaan pecah ;

- Bahwa saksi berniat menolong korban akan tetapi terdakwa berkata “*wes kak thuli nyengge, polanah engkok lok andik masalah bik be'eng kak*” (sudah kak cepet pergi soalnya saya tidak punya masalah dengan kamu kak) sehingga saksi takut jadi sasaran maka saksi keluar ;

- Bahwa penyebab terjadinya pembunuhan tersebut dikarenakan ada masalah warisan rumah dan tanah yang ditempati oleh saksi dan kakak terdakwa meninggal dunia yang katanya di santet oleh korban.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan melakukan pembunuhan sendirian sedangkan ISMAIL RIDOI dan MOHAMMAD hanya melihat saja ;

4. **MUNAWAROH**, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2014 sekitar jam 23.00 Wib, bertempat di Dusun Masjid Cendana Desa Ketetang, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, terdakwa bersama-sama dengan ISMAIL RIDOI (DPO) dan MOHAMMAD (DPO) telah melakukan pembunuhan terhadap HOLILUR ROHMAN ; -----
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut saksi tidak melihat langsung karena saksi tidak tinggal satu rumah dengan korban, saksi mengintip dari jendela rumah saksi dan saksi melihat saksi TOYIBAH, LIYANAWATI dan MARYANI menyelamatkan didepan rumah saksi dan saksi melihat terdakwa menyiramkan bensin yang didalam jerigen ke rumah korban lalu dibakar ; -----
- Bahwa saksi selain terdakwa ada juga ISMAIL RIDOI dan MOHAMMAD yang juga membawa senjata tajam dalam keadaan terhunus ; -----
- Bahwa rumah saksi dengan rumah korban berhadapan ; -----
- Bahwa selain melakukan pembunuhan terhadap korban, terdakwa bersama ISMAIL RIDOI dan MOHAMMAD juga pengrusakan terhadap rumah korban dengan cara dibakar dan



sepeda motor Tornado Nopol L-3098-DQ milik korban juga
terbakar dan kaca dalam keadaan pecah ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan melakukan
pembunuhan sendirian sedangkan ISMAIL RIDOI dan MOHAMMAD
hanya melihat saja ; -----

5. **M. ARRIBAHT**, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2014 sekitar jam 23.00 Wib, bertempat di Dusun Masjid Cendana Desa Ketetang, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, terdakwa bersama-sama dengan ISMAIL RIDOI (DPO) dan MOHAMMAD (DPO) telah melakukan pembunuhan terhadap HOLILUR ROHMAN ; -----
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2014 sekitar pukul 14.30 Wib terdakwa menyerahkan diri diantar oleh Kepala Desa Ketetang Kec. Kwanyar dengan membawa sebilah pisau panjang yang ada noda darahnya yang diakui digunakan membunuh korban ;
 - Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa sebab melakukan pembunuhan terhadap korban karena warisan keluarga dan isu



santet yang mengakibatkan kakak terdakwa meninggal dunia ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;-

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi

MARYANI yang mana telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak bisa hadir, dan atas persetujuan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum maka keterangan saksi Maryani tersebut telah dibacakan dan dianggap termuat dalam putusan ini. Atas pembacaan keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ; -----

Saksi yang meringankan (*ade charge*) dari Terdakwa : -----

1. **ABDUL HASAN**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2014 sekitar jam 23.00 Wib, bertempat di Dusun Masjid Cendana Desa Ketetang, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, terdakwa bersama-sama dengan ISMAIL RIDOI (DPO) dan MOHAMMAD (DPO) telah melakukan pembunuhan terhadap HOLILUR ROHMAN ; -----
- Bahwa terdakwa adalah pasien saksi, dalam hal ini terdakwa mempunyai penyakit gila ;



- Bahwa terdakwa sudah berobat sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu sebelum kejadian pembunuhan ;

- Bahwa perlu diketahui sewaktu terdakwa melakukan pembunuhan, terdakwa dalam keadaan sadar ;

- Bahwa benar sebelumnya saksi sering termenung ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ; -----

2. **AGUS SURYO WARDANI**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2014 sekitar jam 23.00 Wib, bertempat di Dusun Masjid Cendana Desa Ketetang, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, terdakwa bersama-sama dengan ISMAIL RIDOI (DPO) dan MOHAMMAD (DPO) telah melakukan pembunuhan terhadap HOLILUR ROHMAN ; -----

- Bahwa saksi adalah saudara ipar dari terdakwa ;



- Bahwa mengidap penyakit gila dan sering murung dan ngamuk-
ngamuk ;

- Bahwa terdakwa sering teriak-teriak dan minta dibelikan mobil
sedangkan kondisi ekonomi tidak memungkinkan beli mobil ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya didengar keterangan Terdakwa
yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2014 sekitar jam
23.00 Wib, bertempat di Dusun Masjid Cendana Desa
Ketetang, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan,
terdakwa bersama-sama dengan ISMAIL RIDOI (DPO) dan
MOHAMMAD (DPO) telah melakukan pembunuhan terhadap
HOLILUR ROHMAN ; -----
- Bahwa sekitar jam 11.00 Wib ketika terdakwa mengantarkan
berkat (bingkisan) buat tetangga dlaam perjalanan bertemu
dengan ISMAIL RIDOI (DPO) lalu terdakwa berkata “engkok
cek peggeleh ke HOLILUR ROHMA” (saya marah sekali sama
HALILUR ROHMA), lalu ISMAIL RIDOI jawab “ella rapah leggik
pas cobeh kabbi” (jangan nanti pas kenak cobaan semua), dan
terdakwa berkata lagi “engkok terro meddengah HOLILUR



ROHMAN” (saya kepingin membunuh HOLILUR ROHMAN) dan ISMAIL RIDOI jawab “la wes jek sampek dekyeh” (sudah jangan sampai begitu) lalu terdakwa berpisah dengan ISMAIL RIDOI dan malam harinya ketika acara Tahlilan kakak terdakwa yang meninggal dunia yang bernama MUSTOFA yang dilaksanakan di rumah ROMLI, terdakwa teringat kakaknya yang meninggal dunia dan merasa sakit hati yang tidak terbendung akhirnya sebelum tahlilan selesai terdakwa langsung pulang dan bertemu dengan ISMAIL RODOI lagi lalu terdakwa berkata “ella engkok lok kuat epatennah bik engkok” (sudah saya tidak kuat mau saya bunuh) yang dimaksud HOLILUR ROHMAN dan terdakwa langsung pulang untuk mengambil pisau panjang dan mengambil bensin didalam tangki sepeda motor Honda Tiger di taruh didalam jerigen serta membawa korek kamudian terdakwa berangkat menuju rumah korban dan terdakwa melihat ISMAIL RIDOI masuk kedalam rumah terdakwa dan sudah membawa clurit dan mengikut terdakwa, sesampainya di rumah korban, terdakwa langsung memecah kaca jendela rumah korban dengan cara dilempar memakai batu dan terdakwa melihat sudah ada MUHAMMAD (orang tua terdakwa) lalu terdakwa masuk kedalam rumah melalui kusen rumah yang kacanya sudah pecah dan



MUHAMMAD serta ISMAIL RIDOI juga ikut masuk kedalam rumah korban lalu terdakwa langsung menebaskan pisaunya kearah korban mengenai lengan atas sebelah kiri korban dan ISMAIL RIDOI juga ikut menebaskan cluritnya kearah korban mengenai lengan kanan korban, lalu terdakwa mengayunkan pisaunya mengenai dahi korban sampai kepala bagian atas dan bagian dada korban hingga korban jatuh, ketika korban terjatuh lalu terdakwa ayunkan lagi pisaunya ke bagian kaki korban dan sebelum meninggal terdakwa menyiram korban dengan bensin yang sebelumnya sudah dibawa dari rumah terdakwa lalu terdakwa bakar dengan menggunakan korek yang sudah dipersiapkan sebelumnya namun korban sempat masuk ke dalam kamarnya dengan cara merangkak lalu terdakwa menyiram kembali dengan bensin yang terdakwa tuang kedalam kantong plastik warna merah namun sebelumnya dilempar plastik tersebut jatuh ke kusen sehingga terbakar kemudian terdakwa keluar dan mengambil botol minuman aqua ukuran sedang lalu disikan bensin dan dilemparkan kearah korban tetapi terdakwa melihat botol tersebut tidak terbakar dan ketika terdakwa melihat kondisi api sudah membesar lalu terdakwa menghampiri sepeda motor Tornado korban dan diturunin namun bensin tumpah dan terdakwa sekalian membakarnya



lalu terdakwa juga membakar horden/kelambu penutup kaca
depan rumah selanjutnya terdakwa pulang ;

- Bahwa penyebabnya dikarenakan ada masalah warisan rumah dan tanah yang ditempati oleh korban dan kakak terdakwa meninggal dunia yang di santet oleh korban ;

Menimbang, bahwa selain Saksi-saksi tersebut untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) sarung motif garis-garis warna putih terapat bercak darah ;

- 1 (satu) buah karpet sebgiaan terbakar ;

- Sebilah clurit terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu dengan cat warna hitam ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Tornado Nopol L-3098-DQ dalam keadaan terbakar ;

- 1 (satu) unit sepeda angin dalam keadaan terbakar ;



- 4 (empat) pecahan sisa kaca ;

- 1 (satu) buah botol tanggung minuman mineral merk club berisi bensin ; -

- 1 (satu) buah korek api batangan yang terbuat dari kayu ;

- 1 (satu) kantong plastik warna merah dalam keadaan sobek dan bekas di isi bensin ;

- Sebilah pisau dengan panjang kira-kira 50 cm, terdapat noda darah terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu tanpa selontong ; -----

- 1 (satu) buah celana pendek motif garis-garis warna coklat merk GAB"s MENSWEAR BERMUDA terdapat noda ;

- 1 (satu) buah kaos warna hitsam bertuliskan SHIRKS Merk SNARKS ;---

Yang di persidangan dikenali baik oleh para saksi maupun

Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan **Visum Et Repertum** Nomor : 358/2279/433.208/2014 tanggal 04 Desember 2014 yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah pada saat menerima jabatan



oleh dr. H. EDY SUHARTO, SpF, dokter pemerintah pada rumah sakit umum daerah Bangkalan yang pada pokoknya sebagai berikut pada pokoknya korban Holilur Rohman, Orang tersebut meninggal dunia akibat luka tusuk benda tajam pada paru kanan ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dalam keterkaitannya antara satu dengan lainnya Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2014 sekitar jam 23.00 Wib, bertempat di Dusun Masjid Cendana Desa Ketetang, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, terdakwa bersama-sama dengan ISMAIL RIDOI (DPO) dan MOHAMMAD (DPO) telah melakukan pembunuhan terhadap HOLILUR ROHMAN ; -----
- Bahwa benar sekitar jam 11.00 Wib ketika terdakwa mengantarkan berkat (bingkisan) buat tetangga dalam perjalanan bertemu dengan ISMAIL RIDOI (DPO) lalu terdakwa berkata “engkok cek peggeleh ke HOLILUR ROHMA” (saya marah sekali sama HALILUR ROHMA), lalu ISMAIL RIDOI jawab “ella rapah leggik pas cobeh kabbi” (jangan nanti pas kenak cobaan semua), dan terdakwa berkata lagi “engkok terro meddengah HOLILUR ROHMAN” (saya kepingin membunuh HOLILUR ROHMAN) dan ISMAIL RIDOI jawab “la wes jek



sampek dekyeh” (sudah jangan sampai begitu) lalu terdakwa berpisah dengan ISMAIL RIDOI dan malam harinya ketika acara Tahlilan kakak terdakwa yang meninggal dunia yang bernama MUSTOFA yang dilaksanakan di rumah ROMLI, terdakwa teringat kakaknya yang meninggal dunia dan merasa sakit hati yang tidak terbendung akhirnya sebelum tahlilan selesai terdakwa langsung pulang dan bertemu dengan ISMAIL RODOI lagi lalu terdakwa berkata “ella engkok lok kuat epatennah bik engkok” (sudah saya tidak kuat mau saya bunuh) yang dimaksud HOLILUR ROHMAN dan terdakwa langsung pulang untuk mengambil pisau panjang dan mengambil bensin didalam tangki sepeda motor Honda Tiger di taruh didalam jerigen serta membawa korek kemudian terdakwa berangkat menuju rumah korban dan terdakwa melihat ISMAIL RIDOI masuk kedalam rumah terdakwa dan sudah membawa clurit dan mengikut terdakwa, sesampainya di rumah korban, terdakwa langsung memecah kaca jendela rumah korban dengan cara dilempar memakai batu dan terdakwa melihat sudah ada MUHAMMAD (orang tua terdakwa) lalu terdakwa masuk kedalam rumah melalui kusen rumah yang kacanya sudah pecah dan MUHAMMAD serta ISMAIL RIDOI juga ikut masuk kedalam rumah korban lalu terdakwa langsung



menebaskan pisaunya kearah korban mengenai lengan atas sebelah kiri korban dan ISMAIL RIDOI juga ikut menebaskan cluritnya kearah korban mengenai lengan kanan korban, lalu terdakwa mengayunkan pisaunya mengenai dahi korban sampai kepala bagian atas dan bagian dada korban hingga korban jatuh, ketika korban terjatuh lalu terdakwa ayunkan lagi pisaunya ke bagian kaki korban dan sebelum meninggal terdakwa menyiram korban dengan bensin yang sebelumnya sudah dibawa dari rumah terdakwa lalu terdakwa bakar dengan menggunakan korek yang sudah dipersiapkan sebelumnya namun korban sempat masuk ke dalam kamarnya dengan cara merangkak lalu terdakwa menyiram kembali dengan bensin yang terdakwa tuang kedalam kantong plastik warna merah namun sebelumnya dilempar plastik tersebut jatuh ke kusen sehingga terbakar kemudian terdakwa keluar dan mengambil botol minuman aqua ukuran sedang lalu disikan bensin dan dilemparkan kearah korban tetapi terdakwa melihat botol tersebut tidak terbakar dan ketika terdakwa melihat kondisi api sudah membesar lalu terdakwa menghampiri sepeda motor Tornado korban dan diturunin namun bensin tumpah dan terdakwa sekalian membakarnya lalu terdakwa juga membakar horden/kelambu penutup kaca depan rumah selanjutnya



terdakwa pulang ;

- Bahwa benar penyebabnya dikarenakan ada masalah warisan rumah dan tanah yang ditempati oleh korban dan kakak terdakwa meninggal dunia yang di santet oleh korban ;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 358/2279/433.208/2014 tanggal 04 Desember 2014 yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah pada saat menerima jabatan oleh dr. H. EDY SUHARTO, SpF, dokter pemerintah pada rumah sakit umum daerah Bangkalan yang pada pokoknya sebagai berikut pada pokoknya korban Holilur Rohman, Orang tersebut meninggal dunia akibat luka tusuk benda tajam pada paru kanan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan Penuntut Umum ke persidangan karena didakwa dengan Surat Dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas yaitu : PRIMAIR : Melakukan tindak pidana yang diatur dalam Primair : Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, Subsidair : Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ATAU Kedua : Pasal 170 ayat (1) ke-3 KUHP ;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan diajukan secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim harus membuktikan dakwaan PRIMAIR terlebih dahulu dengan ketentuan apabila dakwaan tersebut sudah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sebaliknya jika dakwaan PRIMAIR tersebut tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan SUBSIDAIR dan selanjutnya ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kebenaran identitas Terdakwa sebagai Subyek Hukum dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan dihadapkan Terdakwa **ABDUL HARIS** selaku Subyek Hukum pidana, yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan telah benar, dan selama proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dipandang mampu bertanggung-jawab akan akibat perbuatannya, karena perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan insyaf dan sadar, namun demikian apakah kepadanya dapat dipersalahkan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan PRIMAIR, yaitu melakukan tindak pidana



sebagaimana termuat di dalam pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1

KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Dengan sengaja ; -----
2. Dengan direncanakan lebih dahulu ; -----
3. Menghilangkan jiwa orang lain ; -----
4. Dilakukan secara bersama-sama ; -----

Menimbang tentang Unsur “**Dengan Sengaja**” ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan disini adalah kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) artinya perbuatan Terdakwa memang dikehendaki akibatnya untuk terjadi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2014 sekitar jam 23.00 Wib, bertempat di Dusun Masjid Cendana Desa Ketetang, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, terdakwa bersama-sama dengan ISMAIL RIDOI (DPO) dan MOHAMMAD (DPO) telah melakukan pembunuhan terhadap HOLILUR ROHMAN ; -----

Bahwa benar sekitar jam 11.00 Wib ketika terdakwa mengantarkan berkat (bingkisan) buat tetangga dlaam perjalanan bertemu dengan ISMAIL RIDOI (DPO) lalu terdakwa berkata “engkok cek peggeleh ke HOLILUR ROHMA” (saya marah sekali sama HALILUR ROHMA), lalu ISMAIL RIDOI jawab “ella rapah leggik pas cobeh kabbi” (jangan nanti pas kenak cobaan semua), dan terdakwa berkata lagi “engkok terro meddengah HOLILUR



ROHMAN” (saya kepingin membunuh HOLILUR ROHMAN) dan ISMAIL RIDOI jawab “la wes jek sampek dekyeh” (sudah jangan sampai begitu) lalu terdakwa berpisah dengan ISMAIL RIDOI dan malam harinya ketika acara Tahlilan kakak terdakwa yang meninggal dunia yang bernama MUSTOFA yang dilaksanakan di rumah ROMLI, terdakwa teringat kakaknya yang meninggal dunia dan merasa sakit hati yang tidak terbandung akhirnya sebelum tahlilan selesai terdakwa langsung pulang dan bertemu dengan ISMAIL RODOI lagi lalu terdakwa berkata “ella engkok lok kuat epatennah bik engkok” (sudah saya tidak kuat mau saya bunuh) yang dimaksud HOLILUR ROHMAN dan terdakwa langsung pulang untuk mengambil pisau panjang dan mengambil bensin didalam tangki sepeda motor Honda Tiger di taruh didalam jerigen serta membawa korek kemudian terdakwa berangkat menuju rumah korban dan terdakwa melihat ISMAIL RIDOI masuk kedalam rumah terdakwa dan sudah membawa clurit dan mengikuti terdakwa, sesampainya di rumah korban, terdakwa langsung memecah kaca jendela rumah korban dengan cara dilempar memakai batu dan terdakwa melihat sudah ada MUHAMMAD (orang tua terdakwa) lalu terdakwa masuk kedalam rumah melalui kusen rumah yang kacanya sudah pecah dan MUHAMMAD serta ISMAIL RIDOI juga ikut masuk kedalam rumah korban lalu terdakwa langsung menebaskan pisaunya ke arah korban mengenai lengan atas sebelah kiri korban dan ISMAIL RIDOI juga ikut menebaskan cluritnya ke arah korban mengenai lengan kanan korban, lalu terdakwa mengayunkan



pisaunya mengenai dahi korban sampai kepala bagian atas dan bagian dada korban hingga korban jatuh, ketika korban terjatuh lalu terdakwa ayunkan lagi pisaunya ke bagian kaki korban dan sebelum meninggalkan terdakwa menyiram korban dengan bensin yang sebelumnya sudah dibawa dari rumah terdakwa lalu terdakwa bakar dengan menggunakan korek yang sudah dipersiapkan sebelumnya namun korban sempat masuk ke dalam kamarnya dengan cara merangkak lalu terdakwa menyiram kembali dengan bensin yang terdakwa tuang kedalam kantong plastik warna merah namun sebelumnya dilempar plastik tersebut jatuh ke kusen sehingga terbakar kemudian terdakwa keluar dan mengambil botol minuman aqua ukuran sedang lalu disikan bensin dan dilemparkan ke arah korban tetapi terdakwa melihat botol tersebut tidak terbakar dan ketika terdakwa melihat kondisi api sudah membesar lalu terdakwa menghampiri sepeda motor Tornado korban dan diturunin namun bensin tumpah dan terdakwa sekalian membakarnya lalu terdakwa juga membakar horden/kelambu penutup kaca depan rumah selanjutnya terdakwa pulang ; -----

Bahwa benar penyebabnya dikarenakan ada masalah warisan rumah dan tanah yang ditempati oleh korban dan kakak terdakwa meninggal dunia yang di santet oleh korban ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta di atas maka akibat perbuatan Terdakwa yaitu meninggalnya korban HOLILUR ROHMAN memang dikehendaki terjadi oleh Terdakwa ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas
maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ; -----

Menimbang, tentang unsur **“Dengan direncanakan terlebih
dahulu”**; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa sendiri
menerangkan bahwa Terdakwa mempunyai keinginan untuk melakukan
pembunuhan dikarenakan sakit hati dan dendam yang tidak terbendung serta
dipicu adanya masalah warisan keluarga maka Terdakwa kemudian sekitar
jam 11.00 Wib ketika terdakwa mengantarkan berkat (bingkisan) buat
tetangga dalam perjalanan bertemu dengan ISMAIL RIDOI (DPO) lalu
terdakwa berkata “engkok cek peggeleh ke HOLILUR ROHMA” (saya marah
sekali sama HALILUR ROHMA), lalu ISMAIL RIDOI jawab “ella rapah leggik
pas cobeh kabbi” (jangan nanti pas kenak cobaan semua), dan terdakwa
berkata lagi “engkok terro meddengah HOLILUR ROHMAN” (saya kepingin
membunuh HOLILUR ROHMAN) dan ISMAIL RIDOI jawab “la wes jek
sampek dekyeh” (sudah jangan sampai begitu) lalu terdakwa berpisah
dengan ISMAIL RIDOI dan malam harinya ketika acara Tahlilan kakak
terdakwa yang meninggal dunia yang bernama MUSTOFA yang
dilaksanakan dirumah ROMLI, terdakwa teringat kakaknya yang meninggal
dunia dan merasa sakit hati yang tidak terbendung akhirnya sebelum tahlilan
selesai terdakwa langsung pulang dan bertemu dengan ISMAIL RODOI lagi
lalu terdakwa berkata “ella engkok lok kuat epatennah bik engkok” (sudah



saya tidak kuat mau saya bunuh) yang dimaksud HOLILUR ROHMAN dan terdakwa langsung pulang untuk mengambil pisau panjang dan mengambil bensin didalam tangki sepeda motor Honda Tiger di taruh didalam jerigen serta membawa korek kamudian terdakwa berangkat menuju rumah korban dan terdakwa melihat ISMAIL RIDOI masuk kedalam rumah terdakwa dan sudah membawa clurit dan mengikut terdakwa, sesampainya dirumah korban, terdakwa langsung memecah kaca jendela rumah korban dengan cara dilempar memakai batu dan terdakwa melihat sudah ada MUHAMMAD (orang tua terdakwa) lalu terdakwa masuk kedalam rumah melalui kusen rumah yang kacanya sudah pecah dan MUHAMMAD serta ISMAIL RIDOI juga ikut masuk kedalam rumah korban lalu terdakwa langsung menebaskan pisaunya kearah korban mengenai lengan atas sebelah kiri korban dan ISMAIL RIDOI juga ikut menebaskan cluritnya kearah korban mengenai lengan kanan korban, lalu terdakwa mengayunkan pisaunya mengenai dahi korban sampai kepala bagian atas dan bagian dada korban hingga korban jatuh, ketika korban terjatuh lalu terdakwa ayunkan lagi pisaunya ke bagian kaki korban dan sebelum meninggal terdakwa menyiram korban dengan bensin yang sebelumnya sudah dibawa dari rumah terdakwa lalu terdakwa bakar dengan menggunakan korek yang sudah dipersiapkan sebelumnya namun korban sempat masuk ke dalam kamarnya dengan cara merangkak lalu terdakwa menyiram kembali dengan bensin yang terdakwa tuang kedalam kantong plastik warna merah namun sebelumnya dilempar plastik



tersebut jatuh ke kusen sehingga terbakar kemudian terdakwa keluar dan mengambil botol minuman aqua ukuran sedang lalu disikan bensindan dilemparkan kearah korban tetapi terdakwa melihat botol tersebut tidak terbakar dan ketika terdakwa melihat kondisi api sudah membesar lalu terdakwa menghampiri sepeda motor Tornado korban dan diturunin namum bensin tumpah dan terdakwa sekalian membakarnya lalu terdakwa juga membakar horden/kelambu penutup kaca depan rumah selanjutnya terdakwa pulang ; -----

Menimbang, bahwa syarat untuk perencanaan adalah adanya waktu yang cukup untuk melakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang untuk memperhitungkan makna dan akibat perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa sejak mempunyai niat membunuh korban HALILUROHMAN kemudian terdakwa menyampaikan niatnya kepada saksi Ismail Ridoi namun dicegah oleh saksi Ismail Ridoi akan tetapi terdakwa tetap saja melakukan perbuatan tersebut terdakwa langsung pulang untuk mengambil pisau panjang dan mengambil bensin didalam tangki sepeda motor Honda Tiger di taruh didalam jerigen serta membawa korek kamudian terdakwa berangkat menuju rumah korban dan terdakwa melihat ISMAIL RIDOI masuk kedalam rumah terdakwa dan sudah membawa clurit dan mengikuti terdakwa, sesampainya dirumah korban, terdakwa langsung memecah kaca jendela rumah korban dengan cara dilempar memakai batu dan terdakwa melihat sudah ada MUHAMMAD



(orang tua terdakwa) lalu terdakwa masuk kedalam rumah melalui kusen rumah yang kacanya sudah pecah dan MUHAMMAD serta ISMAIL RIDOI juga ikut masuk kedalam rumah korban lalu terdakwa langsung menebaskan pisaunya kearah korban mengenai lengan atas sebelah kiri korban dan ISMAIL RIDOI juga ikut menebaskan cluritnya kearah korban mengenai lengan kanan korban, lalu terdakwa mengayunkan pisaunya mengenai dahi korbansampai kepala bagian atas dan bagian dada korban hingga korban jatuh, ketika korban terjatuh lalu terdakwa ayunkan lagi pisaunya ke bagian kaki korban dan sebelum meninggal terdakwa menyiram korban dengan bensin yang sebelumnya sudah dibawa dari rumah terdakwa lalu terdakwa bakar dengan menggunakan korek yang sudah dipersiapkan sebelumnya namun korban sempat masuk ke dalam kamarnya dengan cara merangkak lalu terdakwa menyiram kembali dengan bensin yang terdakwa tuang kedalam kantong plastik warna merah namun sebelumnya dilempar plastik tersebut jatuh ke kusen sehingga terbakar kemudian terdakwa keluar dan mengambil botol minuman aqua ukuran sedang lalu disikan bensindan dilemparkan kearah korban tetapi terdakwa melihat botol tersebut tidak terbakar dan ketika terdakwa melihat kondisi api sudah membesar lalu terdakwa menghampiri sepeda motor Tornado korban dan diturunin namum bensin tumpah dan terdakwa sekalian membakarnya lalu terdakwa juga membakar horden/kelambu penutup kaca depan rumah selanjutnya terdakwa pulang hingga akhirnya terdakwa menyerahkan diri ke Polisi ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka terdapat jarak waktu yang cukup bagi Terdakwa untuk berpikir apakah tepat akan melakukan pembunuhan sebagaimana telah direncanakan atau akan mengurungkan niatnya tersebut dan ternyata Terdakwa memilih untuk tetap melaksanakan rencananya tersebut sehingga korban HALILUROHMAN meninggal dunia sebagai akibat pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ; -----

Menimbang tentang unsur "**Menghilangkan jiwa orang lain**" ; -----

Menimbang, bahwa korban HALILUROHMAN berdasarkan **VISUM ET REPERTUM** Nomor : 358/2279/433.208/2014 tanggal 04 Desember 2014 yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah pada saat menerima jabatan oleh dr. H. EDY SUHARTO, SpF menerangkan Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangkalan pada pokoknya korban Holilur Rohman, Orang tersebut meninggal dunia akibat luka tusuk benda tajam pada paru kanan ; -----

Menimbang, bahwa visum tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Toyibah, Liyanawati, Hasani, Munawarohm M. Arribath dan Maryani *Saksi Ade Cgarhe yakni* saksi Abdul Hasan dan Agus Suryo Wardani yang menerangkan bahwa korban HOLILUROHMAN telah meninggal dunia akibat luka tusuk benda tajam, bersesuaian pula dengan keterangan Saksi M. ARRIBATH yang menerima laporan dan melihat sendiri



bahwa korban HOLILUROHMAN telah meninggal dunia dan semua keterangan Saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ; -----

Menimbang tentang Unsur "Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan" ; -----

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan elemen unsur yang dinilai paling tepat yaitu : "**Turut serta melakukan**"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa bersama Ismail Rido'i dan Muhammad yang melakukan pembunuhan terhadap korban Halilurohman dengan menggunakan clurit, pedang panjang dan bensin yang dipicu oleh masalah warisan rumah dan tanah yang ditempati oleh korban dan kakak terdakwa meninggal dunia yang di santet oleh korban; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ; -----

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan PRIMAIR ini telah terpenuhi sedangkan dipersidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan dalam diri Terdakwa yang dapat membebaskan, melepaskan, ataupun mengecualikan Terdakwa dari tuntutan hukum, maka kepada Terdakwa tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan



meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana termuat di dalam dakwaan PRIMAIR ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan PRIMAIR telah terbukti maka terhadap dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat 1 jo pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP, kepada Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa : -----

- Sebilah clurit terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu dengan cat warna hitam ;



- 4 (empat) pecahan sisa kaca ;

- 1 (satu) buah botol tanggunng minuman mineral merk club berisi bensin ; -
- 1 (satu) buah korek api batangan yang terbuat dari kayu ;

- 1 (satu) kantong plastik warna merah dalam keadaan sobek dan bekas di isi bensin ;

- Sebilah pisau dengan panjang kira-kira 50 cm, terdapat noda darah terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu tanpa selontong ; -----
- 1 (satu) buah celana pendek motif garis-garis warna coklat merk GAB"s MENSWEAR BERMUDA terdapat noda ;

- 1 (satu) buah kaos warna hitsam bertuliskan SHIRKS Merk SNARKS ; ---

Oleh karena dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka harus dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- 1 (satu) sarung motif garis-garis warna putih terapat bercak darah ;



- 1 (satu) buah karpet sebagian terbakar ;

- 1 (satu) unit sepeda angin dalam keadaan terbakar ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Tornado Nopol L-3098-DQ dalam keadaan terbakar ;

Oleh karena merupakan milik keluarga korban Halilirohman maka harus dikembalikan kepada yang berhak yakni MARYANI ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal pasal 197 ayat (1) huruf f perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa dipandang telah cukup pantas dan adil, sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara yang kejam ; -----
- Perbuatan Terdakwa menyengsarakan keluarga para korban ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengaku terus terang perbuatannya serta merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;



- Terdakwa mengalami trauma atas meninggalnya kakaknya sehingga menjadi pemarah dan sedikit mengalami gangguan kejiwaan ;-----

Memperhatikan Pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat 1ke-1, pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan semua peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan : -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL HARIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
”**Bersama-sama melakukan Pembunuhan Berencana**“ ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh

Pid.B/2015/PN.Bkl

Halaman 57 dari 48 hal. Putusan No. 37/



Terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan; -----

4. Menetapkan Terdakwa tetap
ditahan ;

--

5. Menetapkan barang bukti
berupa :

- Sebilah clurit terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu dengan
cat warna hitam ;

- 4 (empat) pecahan sisa kaca ; -----

- 1 (satu) buah botol tanggung minuman mineral merk club berisi
bensin ;

- 1 (satu) buah korek api batangan yang terbuat dari kayu ; -----

- 1 (satu) kantong plastik warna merah dalam keadaan sobek dan
bekas di isi bensin ;



- Sebilah pisau dengan panjang kira-kira 50 cm, terdapat noda darah terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu tanpa selontong ;

- 1 (satu) buah celana pendek motif garis-garis warna coklat merk GAB"s MENSWEAR BERMUDA terdapat noda ;

- 1 (satu) buah kaos warna hitsam bertuliskan SHIRKS Merk SNARKS

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- 1 (satu) sarung motif garis-garis warna putih terdapat bercak darah ;-
- 1 (satu) buah karpet sebagian terbakar ; -----
- 1 (satu) unit sepeda angin dalam keadaan terbakar ; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Tornado Nopol L-3098-DQ dalam keadaan terbakar ;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni MARYANI ; -----

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;



Demikian diputuskan pada hari : SENIN tanggal 22 Juni 2015 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan yang dipimpin oleh : **SOEGIARTI, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **TITO ELIANDI, S.H., M.H.** dan **DANANG UTARYO, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari : SENIN tanggal 29 Juni 2015 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi oleh Hakim – hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **MOHAMMAD MAKIN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh : **M. HARTONO, SH,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan serta Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya.-----

Hakim Anggota,

TITO ELIANDI, S.H., M.H.

DANANG UTARYO, S.H., M.H.

Hakim Ketua Sidang

SOEGIARTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MOHAMMAD MAKIN, S.H.

